# NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**

**NOMOR .... TAHUN ....**

**TENTANG**

**TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

**MAKASSAR**

**2022**

**DAFTAR ISI**


**HALAMAN SAMPUL** i
**DAFTAR ISI**..... ii
**BAB I** 1

**PENDAHULUAN** .....

A Latar Belakang..... 1
B Identifikasi Masalah..... 12
C Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik..... 13
D Metode Penelitian ..... 13

**BAB II**
**KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**..... 16

A Kajian Teoritis..... 16
B Kajian terhadap Asas/ Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma..... 52
C Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat..... 55
D Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah..... 57

**BAB III**
**EVALUASI DAN ANALISIS TERKAIT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**..... 59

A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945..... 59
B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas..... 60
C Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal..... 60
D Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi..... 61
E Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara..... 62
F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup..... 62
G Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah..... 66

H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan..... 69
I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas..... 71
J Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup..... 73
K Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.... 76
L Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penanaman Modal Daerah..... 78

**BAB IV**
**LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....** 80

A Landasan Filosofis..... 80
B Landasan Sosiologis..... 84
C Landasan Yuridis..... 86

**BAB V**
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PENGATUR.....** 89

A Sasaran yang Akan Diwujudkan..... 89
B Jangkauan dan Arah pengaturan..... 90
C Ruang Lingkup dan Materi Muatan..... 91
D Materi Pokok Yang Akan Diatur..... 93

**BAB VI**
**PENUTUP.....** 95

A Kesimpulan..... 95
b Saran ..... 95

**DAFTAR PUSTAKA.....** 97

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Industri Pengolahan[1] adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekatkepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan *(assembling).* Jasa industri adalah kegiatan industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak lain sedangkan pihak pengolah hanya melakukan pengolahannya dengan mendapat imbalan sejumlah uang atau barang sebagai balas jasa (upah makloon), misalnya perusahaan penggilingan padi yang melakukan kegiatan menggiling padi/gabah petani dengan balas jasa tertentu. Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Perusahaan Industri Pengolahan dibagi dalam 4 golongan yaitu[2] :

a. Industri Besar
b. Industri Sedang
c. Industri Kecil
d. Industri Rumah Tangga

[1] Periksa web Badan Pusat Statistik melalui: https://www.bps.go.id/subject/9/industri-besar-dan-sedang.html#, diakses pada hari Minggu, 10 April 2022, Pukul 16.02 Wita
[2] *Ibid.*

Penggolongan perusahaan industri pengolahan ini semata-mata hanya didasarkan kepada banyaknya tenaga kerja yang bekerja, tanpa memperhatikan apakah perusahaan itu menggunakan mesin tenaga atau tidak, serta tanpa memperhatikan besarnya modal perusahaan itu.

Data Industri Perusahaan yang ada di Kabupaten Luwu Utara mengalami perkembangan, dengan jumlah keseluruhan mencapai: **2. 820 Industri Usaha.** Akan tetapi dalam data tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit jenis usaha yang dimaksudkan. Disana hanya diuraikan penggolongan industry usaha tersebut. Hal ini dapat dilihat melalui data Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut[3].

a. Industri Makanan, Minuman, Dan Tembakau/*Manufacture of food, beverages and tobacco* sebanyak **1. 444 industri usaha**
b. Industri Tekstil, Pakaian Jadi Dan Kulit/ *Manufacture of textile, clothing and leather* sebanyak **161 industri usaha**
c. Industri Kayu Dan Barang-Barang Dari Kayu Termasuk Perabot Rumah Tangga/*Manufacture of wood and wood products, including furniture* sebanyak **85 industri usaha**
d. Industri Dari Kertas, Dan Barang-Barang Dari Kertas Percetakan Dan Penerbitan/*Manufacture of paper and paper products, printing and publishing* sebanyak **75 industri usaha**
e. Industri Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia, Minyak Bumi, Batubara, Karet Dan Plastik/*Manufacture of chemicals, petroleum, coal, rubber and plastics products* sebanyak **321 industri usaha**

[3] Periksa data Dinas Koperindag Kabupaten Luwu Utara yang dikutip dari Kabupaten Luwu Utara Dalam Angka 2018, Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, hlm. 175

f. industri barang galian bukan logam kecuali minyak bumi dan batubara/*Manufacture of non-metallic mineral products, except petroleum and coal products* sebanyak **199 industri usaha**
g. Industri Logam Dasar/Manufacture Of Basic Metals - Industri Barang Dari Logam, Mesin Danperalatannya/*Manufacture of fabricated metal products, machinery and equipment* sebanyak **192 industri usaha**
h. Industri Pengolahan Lainnya/ *Other manufacturing industries* sebanyak **343 industri usaha**

Berdasarkan data di atas, kia belum bisa melihat secara jelas terkait industry usaha apa saja yang ada sedang beroperasi di Kabupaten Luwu Utara. Karena itu kami berusaha melacak sumber yang lain untuk mengumpulkan data dan informasi dimaksud.

Olehnya itu Berdasarkan data Dinas Petambangan dan Energi Kabupaten Luwu Utara[4], tahun 2011 ada 9 (sembilan) perusahaan tambang yang masuk ke dalam wilayah Seko yang masih dalam tahapan ekplorasi. Kesembilan perusahaan tersebut adalah

1. PT. Aneka Tambang, yang mengusahakan tambang emas seluas 5.167 Ha yang izinnya selesai pada Maret 2016,
2. PT.Seko Bukit Mas, yang mengusahakan Biji Besi seluas 10.940 Ha yang telah dicabut izinnya karna menunggak pajak,

[4] https://www.tanahkita.id/data/konflik/detil/NGFqa21XakM1MGM, Diakses pada hari Kamis, 07 April 2022, Pukul 14.05 Wita

3. PT.Sapta Cipta Kencana, yang mengusahakan Biji Besi seluas 14.430 Ha yang telah dicabut izinnya karena menunggak pajak,
4. PT.Andalan Prima Cakrawala, yang mengusahakan Biji Besi seluas 49.590 Ha yang izinnya telah dicabut dengan alasan yang sama,
5. PT.Trisakti Panca Sakti, yang mengusahakan Biji Besi seluas 8.136 Ha yang sudah dicabut izinnya dengan alasan yang sama,
6. PT.Samudra Raya Prima Tambang yang mengusahakan Biji Besi seluas 5.899 Ha yang sama telah dicabut izinnya,
7. PT. Citra Palu Mineral, yang mengusahakan tambang logam dasar seluas 36.380 Ha, inilah perusahaan yang masa izin terlama yang dimulai sejak Maret 1997 sampai dengan Maret 2039,
8. PT.Kalla Arebamma, yang mengusahakan Biji Besi seluas 6.812 Ha yang izinnya abis pada April 2017 dan
9. PT. Dataran Seko Perkasa, yang mengusahakan Biji Besi seluas 88.620 Ha yang izinnya habis pada April 2017.
10. PT. PLN Persero Kabupaten Luwu Utara[5]
11. PDAM Kabupaten Luwu Utara[6]
12. PT. Surya Sawit Sejahtera (SSD),
13. PT. Jas Mulia,
14. PT. Global, dan
15. PT. Kasmar Matano.

Kabupaten Luwu Utara telah memilik 4 Pabrik Kelapa Sawit (PKS), yakni: PT. Surya Sawit Sejahtera, PT. Jas Mulia,

[5] Periksa Kabupaten Luwu Utara Dalam Angka Tahun 2021, Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara
[6] *Ibid*

PT. Global dan PT. Kasmar Matano[7]. Keempat Pabrik industri usaha tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi *Corporate Social Responsibility* Bidang Lingkungan PT. Jas Mulia di Desa Minangatallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara belum ada yang terlaksana. Upaya penanggulangan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah Pabrik Kelapa Sawit PT. Jas Mulia dilingkungan masyarakat masih dalam tahap perencanaan dan hingga saat ini belum ada yang direalisasikan oleh PT. Jas Mulia[8].

Selain itu, salah satu perusahaan mengalami protes oleh masyarakat setempat. Sehingga pihaknya sempat mendapatkan aksi demonstrasi yang dialamatkan kepadanya berhubungan dengan limbah pabrik. Sebagai tindak lanjut dari Aspirasi masyarakat, sehubungan limbah Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Kasmar Matano, yang terletak di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara (Lutra), maka DPRD Lutra memanggil Managemen PT.Kasmar Matano untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), yang juga dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modan dan Perizinan Tepadu Satu Pintu (DPM-PTSP) serta aliansi Pemerhati Lingkungan dan Budaya Lutra.

Data-data yang terhimpun memang belum sepenuhnya dapat menjadi standar bagi falsifikasi perusahaan yang dapat diwajibkan melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan. Karena data lain juga ditemukan bahwa ada sekitar 215 Industri/UMKM yang beroperasi di Luwu Utara berdasarkan data yang dihimpun dari database

---

[7] https://setwan.luwuutarakab.go.id/berita/56/terkait-limbah-pabrik-kelapa-sawit-pt-kasmar-matano-dprd-lutra-melakukan-rdp.html diakses pada hari Jum'at, 08 April 2022, Pukul 10.45 Wita

[8] Muhammad Sidik (105640197914): "Implementasi Corporate Social Responsibility Bidang Lingkungan PT. Jas Mulia Di Desa Minangatallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara" Fakultas Fisipol Unismuh Makassar, 2019

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dengan daftar sebagai berikut:[9]

| No. | Nama UMKM/Industri | Alamat | Kecamatan | ID UMKM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAL KELAPA SAWIT (SABDA) | Dusun Karondang | Sabbang | 732201001000001 |
| 2 | MEGA BENTENG UTAMA, PT | Desa Lamberese Kecamatan Burau Kabupaten Luwu utara | Sabbang | 732201001000002 |
| 3 | SAMUDRA CELL | Dusun Bungadidi | Sabbang | 732201001000003 |
| 4 | JUAL BELI SAPI (SUJARWO) | Dusun Tulung Rejo | Sabbang | 732201001000004 |
| 5 | PENGGILINGAN PADI (SUPRIADI) | Dusun Tulung Rejo | Sabbang | 732201001000005 |
| 6 | GUDANG BULOG PATILA (HAERUDDIN) | Jln Trans Sulawesi Dusun Patila | Sabbang | 732201001000006 |
| 7 | BELI KELAPA SAWIT (YONATAN) | Dusun Makowong 2 | Sabbang | 732201001000007 |
| 8 | BELI KELAPA SAWIT (HAGAI) | Dusun Makowong 2 | Sabbang | 732201001000008 |
| 9 | JUAL BELI KELAPA SAWIT (ESMANTO) | Dusun Pembasean Lr 04 | Sabbang | 732201001000009 |
| 10 | BANDARA ANDI JEMNA MASAMBA | Jl. Andi Jemma | Sabbang | 732201001000010 |
| 11 | JUAL PULSA HP (ELISABET) | Dusun Tobau | Sabbang | 732201001800001 |
| 12 | INDOMARET SABBANG | Jl. Poros Trans Sulawesi, Marobo Sabbang, Luwu Utara | Sabbang | 732201002100001 |
| 13 | PENGGILINGAN PADI (MARLIS) | Dusun Rante Takoa | Sabbang | 732201002200001 |
| 14 | ASTRI, CV | Dusun Sabbang | Sabbang | 732201002500001 |
| 15 | TOKO KARYA MULYA | Jalan Poros Malangke | Baebunta | 732202001000001 |
| 16 | LPTTG MALINDO | Jalan Poros Malangke | Baebunta | 732202001000002 |
| 17 | KANTOR POS CABANG SABBANG | Dusun Langkaso | Baebunta | 732202002100001 |
| 18 | TOKO MONALISA (FIRMAN) | Dusun Lang Kas O | Baebunta | 732202002100002 |
| 19 | PABRIK PLIWOT PT KASMAR | Dusun Baebunta | Baebunta | 732202002100003 |
| 20 | SIPAMMASE NILAM (H. MAPIASSE) | Dusun Katonan Tanah Lorong Pokka | Baebunta | 732202002900001 |
| 21 | INDOMARET | Sandrasirua | Baebunta | 732202003700001 |
| 22 | ALFAMIDI | Sandrasirua | Baebunta | 732202003700002 |
| 23 | MANDALA FINANCE. PT TBK | Dusun Gampuae | Malangke | 732203003400001 |
| 24 | USAHA JUAL BELI IKAN/UDANG (TUSTI) | Dusun Makitta | Malangke | 732203003800001 |
| 25 | MARWAH VISION | Dusun Tolada | Malangke | 732203004200001 |
| 26 | BRI TOLADA | Dusun Topao | Malangke | 732203004200002 |
| 27 | JUAL BELI JAGUNG (IKBAL) | Dusun Dondo | Malangke | 732203103200001 |

[9] Periksa website melalui link: http://umkm.depkop.go.id/ diakses pada hari Senin, 18 April 2022, Pukul 00.05 Wita

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Barat | |
| 28 | PERTAMINA (WAHYUDDIN) | Dusun Kambisa | Malangke Barat | 732203103300001 |
| 29 | JUAL BELI IKAN (HARUN) | Amassangan I | Malangke Barat | 732203103700001 |
| 30 | JUAL BELI RUMPUT LAUT (SAMSUAI B) | Amassangan 1 | Malangke Barat | 732203103700002 |
| 31 | PENGGILINGAN PADI | Amassangan 2 | Malangke Barat | 732203103700003 |
| 32 | INDOMARET MINANGA TALLU | Jl Trans Sulawesi Minanga Tallu | Sukamaju | 732204004600001 |
| 33 | PENGGEREGAJIAN KAYU (ANGGOLANG) | Jln Pendidikan Dusun Tamboke | Sukamaju | 732204005200001 |
| 34 | INDAH, CV | Sungai Kanjiro, | Sukamaju | 732204005200002 |
| 35 | TOKO DED I | Jln Imam Bonjol Dusun Kesumah | Sukamaju | 732204005600001 |
| 36 | DANAMON | Jln Imam Bonjol | Sukamaju | 732204005600002 |
| 37 | TOKO ADI JAYA | Lingkungan Sukamaju | Sukamaju | 732204005600003 |
| 38 | BRI SUKAMAJU | Dusun Mataram Lr 6 | Sukamaju | 732204005600004 |
| 39 | KANTOR POS DAN GIRO | Dusun Mataram Lr 6 | Sukamaju | 732204005600005 |
| 40 | PT PEGADAIAN (PERSERO), UPC SUKA MAJU | Jl. Pramuka No. 458 | Sukamaju | 732204005600006 |
| 41 | WARNET<ARIF RAHMAD> | Lingkungan Sukamaju Lr 3 | Sukamaju | 732204005600007 |
| 42 | TOKO IDR | Jln Pramuka Desa Suka Maju | Sukamaju | 732204005600008 |
| 43 | TOKO IRMA IDR | Jln Pramuka Desa Suka Maju | Sukamaju | 732204005600009 |
| 44 | INDOMARET PRAMUKA SUKAMAJU | Jln Pramuka Desa Suka Maju | Sukamaju | 732204005600010 |
| 45 | TAMBOKE RAYA PT | .Jl Trans Sulawesi Desa Tamboke | Sukamaju | 732204005900001 |
| 46 | TOKO RIRIFI | Lr Gb Spontan | Sukamaju | 732204006300001 |
| 47 | TOKO MITA TANI (SUJIWO) | Dusun Mangun Sar | Sukamaju | 732204006400001 |
| 48 | KOPERASI GURU PEGAWAI NEGERI | Dusun Tanimba | Bone-Bone | 732205001000001 |
| 49 | POS INDONESIA PT PERSERO | Jalan Andi Jemma Lingkungan Tanimba | Bone-Bone | 732205001000002 |
| 50 | ASTRA MOTOR HONDA PT | Jajan Trans Sulawes I Lingkungan Tanimba | Bone-Bone | 732205001000003 |
| 51 | IAN COMPUTER | Jln Trans Sulawes I Bone-Bone | Bone-Bone | 732205001000004 |
| 52 | TOKO RATI | Jalan Trans Sulawesi Bone Bone | Bone-Bone | 732205001000005 |
| 53 | TERAS BRI | Jl Trans Sulawesi Bone Bone | Bone-Bone | 732205001000006 |
| 54 | CV SAVIYA | Jalan Kartini | Bone-Bone | 732205001000007 |
| 55 | TOKO RATI | J L Trans Sulawes I Bone Bone | Bone-Bone | 732205001000008 |
| 56 | PT BPR CAPITA SAKTI SEJAHTERA | Jl A Jemma No 283 | Bone-Bone | 732205001000009 |
| 57 | YAMAHA DIALER | Jalan Trans Sulawesi Bone Bone | Bone-Bone | 732205001000010 |
| 58 | TOKO RAMA | Jalan Trans Sulawesi Bone Bone | Bone-Bone | 732205001000011 |
| 59 | PDAM | Lingkungan Bamba | Bone-Bone | 732205001000012 |
| 60 | CITRA LAGUNI,CV | Sungai Kanjiro, | Bone-Bone | 732205001000013 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 61 | PERTAMINA BONE BONE | Dusun Tampalla | Bone-Bone | 732205001000014 |
| 62 | UD BUMI TANI | Dusun Banyu Sari | Bone-Bone | 732205003000001 |
| 63 | JUAL BELI COKLAT (SUCIPTO) | Jalan Tani Dusun Legoksari | Bone-Bone | 732205008000001 |
| 64 | BANK DANAMON | Dusun Trikora | Bone-Bone | 732205008000002 |
| 65 | DEP STOR NEW JAVA | Dusun Trikora | Bone-Bone | 732205008000003 |
| 66 | JUAL DAGING (AMRUDDIN) | Pasar Sentral Bone Bone | Bone-Bone | 732205008000004 |
| 67 | JUAL DAGING (PANDI) | Pasar Sentral Bone Bone | Bone-Bone | 732205008000005 |
| 68 | JUAL DAGING (HADIRI) | Pasar Sentral Bone Bone | Bone-Bone | 732205008000006 |
| 69 | PANGKALAN GAS <HASNAD> | Jln Trans Sulawesi Dusun Trikora Desa Patoloan | Bone-Bone | 732205008000007 |
| 70 | JUAL TELUR (MARSUKI) | Pasar Sentral Bone-Bone | Bone-Bone | 732205008000008 |
| 71 | WARUNG KELONTONG <MARLING> | Pasar Sentral Bone- Bone | Bone-Bone | 732205008000009 |
| 72 | WARUNG KELONTONG (RASMIDA) | Pasar Sentral Bone- Bone | Bone-Bone | 732205008000010 |
| 73 | JUAL BERAS (WAYAN SUPRIYANI) | Pasar Sentral Bone-Bone | Bone-Bone | 732205008000011 |
| 74 | WARUNG KELONTONG (BAHAR | Pasar Sentral Bone-Bone | Bone-Bone | 732205008000012 |
| 75 | CAHAYA REMPAH | Pasar Sentral Bone Bone | Bone-Bone | 732205008000013 |
| 76 | TOKO IDAR | Pasar Sentral Bone Bone | Bone-Bone | 732205008000014 |
| 77 | RISTA BANGUNAN | Jl Trans Sulawesi | Bone-Bone | 732205008000015 |
| 78 | PNM ULAMM PERSERO PT | Jl Trans Sulawesi | Bone-Bone | 732205008000016 |
| 79 | FIF GROUP CABANG PALOPO PT LISMAIL 7 | Jl Trans Sulawesi | Bone-Bone | 732205008000017 |
| 80 | TOKO TANI MAJU (H PUR) | Jalan Trans Sulawesi Depan Pasar Sentral | Bone-Bone | 732205008000018 |
| 81 | TOKO ALLYNDA | Jl Trans Sulawesidepan Pasar Sentral | Bone-Bone | 732205008000019 |
| 82 | BRI.PT | Jl Trans Sulawesi | Bone-Bone | 732205008000020 |
| 83 | PT PEGADAIAN (PERSERO), UPC BONEBONE | Jl. Andi Jemma No.25 | Bone-Bone | 732205008000021 |
| 84 | UD WIRATAMA | Dusun Lemahabang | Bone-Bone | 732205008000022 |
| 85 | MANDALA FINANCE | Dusun Lemahabang | Bone-Bone | 732205008000023 |
| 86 | TOK O SINAR BAR U | Jl Trans Sulawesi | Bone-Bone | 732205008000024 |
| 87 | PANGKALAN GAS LPG | Jalan Trans Sulawesi Dusun Lemahabang | Bone-Bone | 732205008000025 |
| 88 | BERKAH MORINDO PT | Jin Trans Sulawesi Dusun Lemahabang | Bone-Bone | 732205008000026 |
| 89 | JUAL KAYU JATI (RIBUT MUJIONO) | Jl Pengairan Dusun Legoksari | Bone-Bone | 732205008000027 |
| 90 | JUAL PULSA (JAMALUDDIN) | Dusun Sidourip | Bone-Bone | 732205011000001 |
| 91 | JUAL PULSA (ARJUN) | Jalan Sultan Hasanuddin | Masamba | 732212012100001 |
| 92 | AMANAH BANGUNAN | Jalan Lamarancina | Masamba | 732212012100002 |
| 93 | MEDIA LUWU RAYA PT | Jl Lamarancina | Masamba | 732212012100003 |
| 94 | BERKAH MORINDO PT | Jl Sultan Hasanuddin | Masamba | 732212012100004 |
| 95 | BTPN MIKRO KF MASAMBA | Jl Sultan Hasanuddin | Masamba | 732212012100005 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | PT (ARFANDI) | | | |
| 96 | KOPERASI BERKAT | Jl Sultan Hasanuddin No 84 | Masamba | 732212012100006 |
| 97 | RUMAH SAKIT UMUM A DJ EMMA MASAMBA | Jl Sultan Hasanuddin | Masamba | 732212012100007 |
| 98 | PT HADJI KALLA TOYOTA MASAMBA | Jl Sultan Hasanuddin | Masamba | 732212012100008 |
| 99 | INDO MARET PT | Jl Sultan Hasanuddin | Masamba | 732212012100009 |
| 100 | RADIO ADIRA (NUSRAENI) | Jl Sultan Hasanuddin | Masamba | 732212012100010 |
| 101 | PERTAMINA | Jl Sultan Hasanuddin | Masamba | 732212012100011 |
| 102 | SERVIS MOBIL TOYOTA | Jl Sultan Hasanuddin | Masamba | 732212012100012 |
| 103 | JNE EXPRESS PT | Jalan Simpurusiang No 37 | Masamba | 732212012100013 |
| 104 | PRAKTEK DOKTER UMUM(SAFRUDDIN) | Jalan Sultan Hasanuddin | Masamba | 732212012100014 |
| 105 | ALIF MART | Jalan Sultan Hasanuddin | Masamba | 732212012100015 |
| 106 | ASTRA HONDA MOTOR PT 1 | Jalan Sultan Hasanuddin | Masamba | 732212012100016 |
| 107 | BANK BTPN | Kasimbong | Masamba | 732212012100017 |
| 108 | TDC | Sultan Hasanuddin | Masamba | 732212012100018 |
| 109 | BUMI PUTRA | Sultan Hasanuddin | Masamba | 732212012100019 |
| 110 | ALFAMIDI | Sultan Hasanuddin | Masamba | 732212012100020 |
| 111 | PANDUL GISTIC | Sultan Hasanuddin | Masamba | 732212012100021 |
| 112 | INDOMARET LINGKUNGAN PASAR SELATAN | Jalan Datuk Patimang No 68 | Masamba | 732212012200001 |
| 113 | HARTONO MEDIA JASA PT | Jalan Andi Djemma | Masamba | 732212012200002 |
| 114 | KEREN TRI GAS PT | Jalan Andi Djemma | Masamba | 732212012200003 |
| 115 | PT MARINAH PUTRA INDONESIA | Masamba Affair | Masamba | 732212012200004 |
| 116 | PT SUMIT OTO FINANCE | Pajora | Masamba | 732212012200005 |
| 117 | TOKO REMAJA CELULER | Jl Jendral Sudirman | Masamba | 732212012200006 |
| 118 | GAMA JUNIOR | Jalan Jendral Sudirman | Masamba | 732212012200007 |
| 119 | BANK BPD | Jalan Syuhada | Masamba | 732212012200008 |
| 120 | PEGADAIAN | Jalan Syuhada | Masamba | 732212012200009 |
| 121 | PT BESS | Jalan Salawati Daud | Masamba | 732212012200010 |
| 122 | TOKO NANDA | Jalan Salawati Daud | Masamba | 732212012200011 |
| 123 | TOKO SUKSES PART | Jalan Jendral Sudirman | Masamba | 732212012200012 |
| 124 | 88 CELL | Jalan Salawati Daud | Masamba | 732212012200013 |
| 125 | PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | Jl. Jend Sudirman No.9 | Masamba | 732212012200014 |
| 126 | COLOMBUS | Jalan Ahmad Yani | Masamba | 732212012200015 |
| 127 | BNI | Jalan Ahmad Yani | Masamba | 732212012200016 |
| 128 | BANK MANDIRI | Jalan Ahmad Yani | Masamba | 732212012200017 |
| 129 | ALFAMIDI | Jalan Ahmad Yani | Masamba | 732212012200018 |
| 130 | TOKO PEMBUAT KUE ROTI FARHAN | Jl Potlot Kel Bone | Masamba | 732212012200019 |
| 131 | KOS KOSAN (MUKTAR) | Jl Lesangi Kel Bone | Masamba | 732212012200020 |
| 132 | TOKO ARHIDAYAH | Jl Lesangi | Masamba | 732212012200021 |
| 133 | USAHA JUAL AYAM | Jl Lingkar Utara | Masamba | 732212012300001 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | POTONG (MURDIN) | | | |
| 134 | MEDIA UTAMA MANDIRI CV | Jalan Ir Soekarno | Masamba | 732212012300002 |
| 135 | AWAL TANI MASAMBA CV | Jalan Ir Soekarno | Masamba | 732212012300003 |
| 136 | ARABIKA GAS PT SPBU | Jalan Ir Soekarno | Masamba | 732212012300004 |
| 137 | HUSAD MASAMBA AFFAIR PT | Jalan Ir Soekarno | Masamba | 732212012300005 |
| 138 | TRAVEL SUSI AIR | Jl Jendral Ahmad Yani | Masamba | 732212012300006 |
| 139 | USAHA JUAL BERAS (TAJUDDIN) | Jl Jendral Ahmad Yani | Masamba | 732212012300007 |
| 140 | AIRNAV INDONESIA PT | Jl Jendral Ahmad Yani | Masamba | 732212012300008 |
| 141 | PT INDOMARCO ADI PRIMA | Jl Jenderal Ahmad Yani | Masamba | 732212012300009 |
| 142 | PENERBIT ERLANGGA | Jl Kartini | Masamba | 732212012300010 |
| 143 | KANTOR PEMASARAN | Jl Jendral Ahmad Yani | Masamba | 732212012300011 |
| 144 | RAMPI PRATA PT | Jl Kh Ahmad Dahlan | Masamba | 732212012300012 |
| 145 | TEGAR JATI ANUGERAH PT | Jl Kh Ahmad Dahlan | Masamba | 732212012300013 |
| 146 | B P J S KESEHATAN | Jalan Jend Ahmad Yani | Masamba | 732212012300014 |
| 147 | KOPERASI BALOTA | Jalan Jend Ahmad Yani | Masamba | 732212012300015 |
| 148 | KANTOR BRI UNIT MALANGKE | Jalan Jend Ahmad Yani | Masamba | 732212012300016 |
| 149 | GRESIK CIPTA SEJAHTERA PT | Jalan Hos Cokroaminoto | Masamba | 732212012300017 |
| 150 | PULSA (TOKO FAMILY) | Jl Jendral Ahmad Yani | Masamba | 732212012300018 |
| 151 | NAJA MURTI PERKASA PT | Jalan Bhayangkara | Masamba | 732212012300019 |
| 152 | JUAL BELI SAGU (ABDI) | Jalan Hos Cokroaminoto | Masamba | 732212012300020 |
| 153 | JUAL PULSA (SUKMAWATI) | Jalan Hos Cokroaminoto | Masamba | 732212012300021 |
| 154 | JUAL PULSA (IDAWATI) | Jalan Hos Cokroaminoto | Masamba | 732212012300022 |
| 155 | JUAL PULSA (RACHMAWATY) | Jalan Hos Cokroaminoto | Masamba | 732212012300023 |
| 156 | JUAL PULSA (TINI) | Jalan Hos Cokroaminoto | Masamba | 732212012300024 |
| 157 | WARNET (RADI) | Jl Jendral Ahmad Yani | Masamba | 732212012300025 |
| 158 | TELKOM PT | Jl Jenderal Ahmad Yani | Masamba | 732212012300026 |
| 159 | DIRGANTARA JAYA PEKSADA PT | J L Jendral Ahmad Yani | Masamba | 732212012300027 |
| 160 | ANDROS TV KABEL | Lorong Bugis | Masamba | 732212012300028 |
| 161 | INDOMARET PT | Jl Jendral Ahmad Yani | Masamba | 732212012300029 |
| 162 | MANDALA PT | Jln Muh Hatta | Masamba | 732212012400001 |
| 163 | MEGA AUTO FINANCE | Jln Muh Hatta | Masamba | 732212012400002 |
| 164 | ADIRA FINANCE PT | Jl Muh Hatta | Masamba | 732212012400003 |
| 165 | JUAL BELI MINYAK NILAM (MUHIBBAN) | Jln Simpurusiang | Masamba | 732212012400004 |
| 166 | OLAM PT | Jln Muh Hatta | Masamba | 732212012400005 |
| 167 | PLN PT | Jln Muh Hatta | Masamba | 732212012400006 |
| 168 | KUMALA JAYA, CV | Sungai Masamba, | Masamba | 732212012400007 |
| 169 | TOKO ISTIKHARA | Pasar Sentral Masamba | Masamba | 732212012400008 |
| 170 | PENJUAL DAGING ( PERTIWI R ) | Pasar Sentral Masamba | Masamba | 732212012400009 |
| 171 | PENIUAL DAGING (IRWAN) | Pasar Sentral Masamba | Masamba | 732212012400010 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 172 | PENJUAL DAGING ( PURNAMA ) | Pasar Sentral Masamba | Masamba | 732212012400011 |
| 173 | PENJUAL DAGING ( IDAM ) | Pasar Sentral Masamba | Masamba | 732212012400012 |
| 174 | PENJUAL AYAM POTONG (MBA ANIS) | Pasar Sentral Masamba | Masamba | 732212012400013 |
| 175 | PENJUAL ARAM (MONALISA) | Pasar Sentral Masamba | Masamba | 732212012400014 |
| 176 | PENJUAL UDANG (ALIASTI) | Pasar Sentral Masamba | Masamba | 732212012400015 |
| 177 | TOKO K URNIA (H ATTA) | Pasar Sentral Masamba | Masamba | 732212012400016 |
| 178 | TOKO NANDA TANI (ARFIN ) | Pasar Sentral Masamba | Masamba | 732212012400017 |
| 179 | EVI MANDIRI UD (H IRWANTO) | Pasar Sentral Masamba | Masamba | 732212012400018 |
| 180 | TOKO HASNA (HASNA) | Pasar Sentral Masamba | Masamba | 732212012400019 |
| 181 | TOKO BERAS SETIA TANI UD | Pasar Sentral Masamba | Masamba | 732212012400020 |
| 182 | MITRA SEJATI | Pasar Sentral Masamba | Masamba | 732212012400021 |
| 183 | TOKC LMS (WAYAN NUR S) | Pasar Sentral Masamba | Masamba | 732212012400022 |
| 184 | TOKO ANSEL COKLAT | Pasar Sentral Masamba | Masamba | 732212012400023 |
| 185 | BANK DANAMON | Pasar Sentral Masamba | Masamba | 732212012400024 |
| 186 | FIFGROUP | Pasar Sentral Masamba | Masamba | 732212012400025 |
| 187 | KREDIT PLUS | Pasar Sentral Masanza | Masamba | 732212012400026 |
| 188 | BANK BNI SYARIAH | Pasar Sentral Masamba | Masamba | 732212012400027 |
| 189 | BANK BRI | Pasar Sentral Masamba | Masamba | 732212012400028 |
| 190 | PNM ULAMM | Pasar Sentral Masamba | Masamba | 732212012400029 |
| 191 | SURACO JAYA ABADI MOTOR PT | Jalan Muhammad Hatta Lingkungan Baliase | Masamba | 732212012400030 |
| 192 | MEGA PUTRA SEJAHTERA PT | Jalan Muhammad Hatta Lingkungan Baliase | Masamba | 732212012400031 |
| 193 | TANAH MAS CELEBES INDAH PT | Lingkungan Baliase | Masamba | 732212012400032 |
| 194 | BUNGA MASAMBA VISION | Jalan Muhammad Hatta Lingkungan Lindu | Masamba | 732212012400033 |
| 195 | PANEL UTAMA PT | Jalan Muh Hatta | Masamba | 732212012400034 |
| 196 | PDAM LUW UTARA | Jl Meranti Balebo , | Masamba | 732212012500001 |
| 197 | JUAL BELI MINYAK NILAM (YANTO) | Dusun Rura Bar U | Masamba | 732212016000001 |
| 198 | AGEN BRI LINK (KOMANG) | Dusun Sumber Sari 2 | Mappedecen | 732212101000001 |
| 199 | JUAL BELI MERICA (FAJAR ALAM) | Dusun Home Base | Mappedecen | 732212112200001 |
| 200 | JUAL KELAPA SAWIT (MADE SUASTA) | Dusun Purwosari | Mappedecen | 732212112300001 |
| 201 | JUAL BAHAN BAGUNAN (MADE SUASTA) | Dusun Purwosari | Mappedecen | 732212112300002 |
| 202 | JUAL AYAM POTONG (NURKHOLIS) | Dusun Purwosari | Mappedecen | 732212112300003 |
| 203 | INDOMARET CENDANA PUTIH SATU | Cendana Putih Satu | Mappedecen | 732212112400001 |
| 204 | KOPERASI BERKAH FORTUNA | Dusun Mekar Sari | Mappedecen | 732212112500001 |
| 205 | JUAL PULSA (RYAN) | Dusun Tambak Sari | Mappedecen | 732212112600001 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 206 | MULIA JAYA, CV | Dusun Mappedeceng Desa Mappadeceng | Mappedecen | 73221211300000 |
| 207 | TOKO SIMPANG TIGA MPC | Jl.Trans Sulawesi Dusun Mappedeceng | Mappedecen | 73221211300000 |
| 208 | INDOMARET MAPPEDECENG | Jl.Trans Sulawesi Dusun Nanna | Mappedecen | 73221211300000 |
| 209 | TOKO RISMA JAYA | Jl.Trans Sulawesi Dusun Nanna | Mappedecen | 73221211300000 |
| 210 | KURNIA MULIA MANDIRI, PT | Jl. Trans Sulawesi, | Mappedecen | 73221211300000 |
| 211 | TOKO CAHAYA | Dus Un 1 | Mappedecen | 73221211500000 |
| 212 | AIRNAV INDONESIA PT (UNIT RAMPI) | Dusun Onondowa | Rampi | 73221223000000 |
| 213 | SUSL AIR PT (UNIT RAMPI) | Dusun Onondowa | Rampi | 73221223000000 |
| 214 | SUSI AIR (BANDARA SEKO) | Dusun Eno Timur | Seko | 73221311380000 |
| 215 | AIR NAVIGASI | Dusun Eno Timur | Seko | 73221311380000 |

Data-data jumlah perusahaan tersebut memang belum ada yang kompatible sepenuhnya, namun dapatlah dijadikan sebagai acuan, bahwa data, baik yang terdaftar di BPS maupun di kemendag minimal memperlihatkan kondisi umum perusahaan baik dalam bentuk perseroan maupun dalam bentuk UMKM di Kabupaten Luwu Utara.

Data-data ini juga tidak mengkonfirmasi apakah perusahaan yang diwajibkan melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan telah melaksanakan kewajibannya atau belum. Untuk itulah, diperlukan kerangka hukum yang jelas, terarah dan sistematis untuk memastikan bahwa perusahaan yang beroperasi di kabupaten Luwu Utara adalah perusahaan yang telah melaksanakan kewajiban tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat di identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebutuhan hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Luwu Utara

2. Bagaimana peran perusahaan dalam melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagai kewajiban hukum yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Bagaimana pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Luwu Utara.
4. Bagaimana pengaturan hukum yang tepat dalam rangka implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Luwu Utara.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebutuhan hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Luwu Utara
2. Untuk mengetahui sejauhaman peran perusahaan dalam melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagai kewajiban hukum yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Untuk mengetahui sejauhmana pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan anggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Luwu Utara.
4. Agar dilakukan penyusunan pengaturan hukum yang tepat dalam rangka implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Luwu Utara.

## D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini yaitu Yuridis Normatif dan Yuridis

Empiris. Penelitian Yuridis Normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengenai Minyak dan Gas Bumi
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Metode Yuridis Empiris atau Penelitian *Sociolegal* adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden adalah fakta yang mutakhir. Pada metode ini diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap eksistensi dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan di tengah masyarakat, pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang sehubungan dengan permasalahan dan mengkajinya dari berbagai bidang, seperti sosial, budaya dan politik.

# BAB II
# KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

## A. Kajian Teoritis

### 1. Istilah

#### a. Tanggung Jawab.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja (Rochma, 2016:36).

Widagdho (1999) mengatakan bahwa Tanggung jawab adalah kesadaran manusia atas tingkahlaku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti perbuatan sebagai wujud dari kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Kewajiban merupakan bandingan terhadap hak, dan dapat juga tidak mengacu terhadap hak. Maka tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kewajbannya.

Isma`il Raji al-Faruqi dalam Muhmidayeli (2008) memandang bahwa tanggung jawab ini sebagai makna kosmis manusia yang merupakan anugerah ilahi yang dibawa sejak lahir dan bersifat universal sebagai persiapan dirinya untuk melaksanakan misi kemanusiaanya. Tanggung jawab (taklif) adalah landasan kukuh bagi kemanusiaan baik dalam struktur maupun dalam makna dan kandungannya. Oleh karena itu, tanggung jawab ditempatkan sebagai lambang bagi

ketinggian derajat seorang anak manusia. Hanya orang yang bertanggungjawablah pantas disebut sebagai manusia sejati, dan memang kontruks inilah yang membedakan dirinya dari eksistensi makhluk-makhluk lain di luar dirinya.

Mustari (2011) berpendapat bahwa tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan. Sependapat dengan Mustari, Daryanto (2013) menyatakan bahwa tangung jawab adalah sikap dan perilaku untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), Negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Tanggungjawab yang dimaksud disini adalah tanggungjawab yang berkaitan dengan kewajiban. Setiap kewajina harus disertai dengan tanggungjawab, sehingga perusahaan yang beroperasi disuatu tempat atau suatu wilayah tidak hanya melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam, tetapi juga bagaimana tanggungjawab untuk memberikan kesejahteraan dan tenggungjawab terhadap kerusakan lingkungan di sekitarnya.

**b. Sosial**

Sosial adalah semua hal yang berkaitan dengan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan bagaimana orang berinteraksi satu sama lain, berperilaku, berkembang sebagai budaya, dan memengaruhi dunia. Ilmu sosial pun merupakan ilmu tentang perliaku kehidupan manusia sebagai makhluk hidup yang bermasyarakat.

Sosial adalah suatu istilah yang memiliki makna yang sangat luas. Interaksi sosial adalah dasar dari sifat dasar manusia. Dengan berinteraksi satu sama lain, orang merancang aturan, institusi, dan sistem di mana mereka berusaha untuk hidup.

Perusahaan menyadari bahwa keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung pada keseimbangan yang dibuat antara organisasi perusahaan dengan warga dan lingkungan di sekitar organisasi perusahaan. Tanggung jawab sosial Perusahaan meliputi lingkungan hidup, praktik ketenagakerjaan, pengembangan social dan kemasyarakatan dan tanggung jawab produk.

**c. Lingkungan.**

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut.

Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia dan mikro-organisme (virus dan bakteri).

Pengertian lingkungan menurut KBBI mencakup beberapa hal. Pertama, lingkungan adalah daerah atau

Kawasan yang termasuk di dalamnya. Kedua, lingkungan adalah sebuah bagian wilayah di dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa. Ketiga, lingkungan adalah semua hal yang mempengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan.

Di dalam KBBI, lingkungan juga terbagi dari beberapa hal. Seperti lingkungan alam, lingkungan hidup, lingkungan kebudayaan, lingkungan makro, lingkungan mati, lingkungan mikro, lingkungan bisnis, lingkungan pemrograman, lingkungan peradilan, lingkungan sistem, lingkungan sosial, dan lingkungan waktu eksekusi.

**2. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.**

**a. Tanggungjawab sosial perusahaan**

Hal ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan usahanya Perusahaan menerapkan konsep "Planet, People & Profit". Maksud tanggungjawab sosial disini adalah tanggungjawab perusahaan terhadap manusia dan masyarakat sekitarnya. Suatu perusahaan setelah melakukan eksploitasi dan ekplorasi, maka harus ada tanggungjawab untuk mensejahterakan masyarakat disekitarnya.

Tanggung jawab sosial dari perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua stake holder, termasuk didalamnya adalah pelanggan, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, supplier bahkan juga kompetitor. Di dunia internasional sendiri sudah ditegaskan kewajiban korporat yang tergabung dalam ISO untuk menyejahterakan komunitas di sekitar wilayah usaha yang ditetapkan dalam pertemuan antarkorporat dunia

di Trinidad pada ISO/COPOLCO (ISO *Committee on Consumer Policy*) workshop 2002 di Port of Spain.

Tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja.

Pengertian CSR dapat dilihat dalam Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 1 ayat 3 yang menyatakan sebagai berikut.

> "Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya."

**b. Tanggungjawab lingkungan perusahaan**

Pengertian lingkungan kerap kali disejajarkan oleh kehidupan makhluk hidup. Hal itu memang tidak salah. Pasalnya, semua aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup pasti lingkungan ikut serta di dalamnya.

Tanggungjawab lingkungan adalah tanggungjawab terhadap lingkungan sekitar. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan dalam arti tanah, air, hutan dan manusiannya. Karena itu, suatu perusahaan pada saat melakukan eksploitasi dan

ekplorasi perlu memperhatikan keadaan lingkungan sekitarnya. Tanggungjawab lingkungan ini melekat pada semua jenis perusahaan, sebab ada kewajiban untuk menjaga keseimbangan lingkungan disekitarnya.

### 3. Konsep Negara Hukum

Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menentukan negara Indonesia berdasarkan atas hukum *(rechtstaat),* tidak berdasarkan kekuasaan belaka *(machtstaat).*[10] Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perubahan keempat pada Tahun 2002, konsepsi Negara hukum atau *rechtstaat* yang sebelumnya tercantum dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Dalam konsep Negara hukum itu diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan bernegara adalah 'hukum', bukan politik atau ekonomi. Jadi hukum sebagai sistem bukan orang perorangan yang bertindak hanya sebagai wayang dari skenario sistem yang mengaturnya. Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara hukum ialah Negara yang berdiri dan menjunjung tinggi hukum dan menjamin keadilan untuk warga negaranya. Dengan demikian keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup serta disertai dengan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga Negara yang baik, demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu

[10]Jimly Ashiddiqie, 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Kontitusi Press, hlm. 151

mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim[11], negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warganya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Sunaryanti Hartono lebih memilih memakai istilah *rule of law* bagi negara hukum agar supaya tercipta suatu negara yang berkeadilan bagi seluruh rakyat yang bersangkutan, penegakan *the rule of law* itu harus diartikan dalam arti yang materi.[12] Sudargo Gautama senada dengan sunaryanti Hartono menyamakan *rule of law* bagi negara hukum ia mengemukakan bahwa dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang, tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum inilah apa yang oleh ahli hukum Inggris dikenal sebagai *the rule of law.*[13]

Unsur-unsur negara hukum menurut Freidrich Julius Stahl yang diilhami oleh Immanuel Kant adalah:[14]

a) Berdasarkan dan menegakkan hak-hak asasi manusia.

[11]Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTNFHUI, hlm. 153.
[12]Swaryati Hartono, 1976, *Apakah The Rule of Law*, Bandung: Alumni, hlm. 35.
[13]Sudargo Gautama, 1973, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 8.
[14]Astim Riyanto, 2006, *Teori Konstitusi*, Bandung: Yapemdo, hlm. 274.

b) Untuk dapat melindungi hak asasi dengan baik maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan *trias politica*.
c) Pemerintah berdasarkan undang-undang.
d) Apabila pemerintah yang berdasarkan undang-undang masih dirasa melanggar hak asasi manusia maka harus diadili dengan peradilan administrasi.

Menyimak tulisan-tulisan Satjipto Rahardjo tentang negara hukum dalam bukunya berjudul "Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya", maka dapat dikemukakan ada 7 (tujuh) kunci pokok pemikirannya sebagai berikut:[15]

a) Kritik terhadap negara hukum liberal, baik *rechtsstaat* maupun *rule of law* yang berwatak liberal-kapitalistik karena kelahiran *rechtsstaat* dan *rule of law* dalam masyarakat Eropa pada abad ke-18 sejalan dengan berkembangnya nasionalisme, demokrasi dan kapitalisme.
b) Menolak penerapan negara hukum liberal atau transplantasi hukum karena menunjukkan bukti-bukti kegagalan di negara-negara non-Eropa termasuk Indonesia. Ia menggagas dibangunnya negara hukum dari bawah (*the rule of law from below*).
c) Membangun negara hukum bukan hanya fokus pada hukum negara (legislasi dan institusi), tetapi juga memasukkan hukum rakyat (hukum adat dan hukum kebiasaan) sebagai fondasi negara hukum. Ini berarti negara hukum (formal-institutional) tidak mencukupi untuk mencapai tujuan bersama. Hukum rakyat (*cultural-interactional*) harus dilibatkan secara bersama-sama. Dengan perkataan lain, pluralisme hukum masuk dalam wacana negara hukum.

[15]I Dewa Gede Atmadja, 2015, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Malang: Setara Press, hlm. 152.

d) Perlu peran aktif negara untuk mewujudkan negara hukum yang membahagiakan rakyatnya. Negara hukum harus menjadi negara yang baik (*benevolence state*) yang memiliki kepedulian. Bukan negara yang netral, tetapi negara yang bernurani (*a state with conscience*), dalam arti negara dikelola dengan praktek-praktek kebajikan (*practical wisdom*) dan moralitas kebajikan (*moral virtue*) dari penyelenggara negara.

e) Manusia diutamakan terkait dengan tujuan hukum untuk mengabdi kepada kepentingan manusia (*human dignity),* bukan sebaliknya. Nuansa antroposentris ini adalah jantung dari negara hukum Indonesia. Inti gagasan negara hukum Satjipto Raharjo adalah suatu bangunan nurani, sehingga segala hal yang berkaitan dengan negara hukum dilekatkan pada nurani sebagai penentu, bukan peraturan perundang-undangan.

f) Diperlukan negara hukum substantif, bukan negara hukum formal. Negara hukum formal mengutamakan sendi-sendi: (a) pembatasan kekuasaan negara; (b) pemerintahan berdasarkan hukum; dan (c) pemerintahan dipilih secara demokratis. Selain itu, negara hukum substantif mengutamakan (a) pemenuhan hak-hak asasi; (b) pengutamaan kemanusiaan dan keadilan (*human dignity and justice*); dan (c) kesejahteraan warga. Dengan perkataan lain, negara hukum substantif adalah negara hukum yang membahagiakan rakyatnya.

g) Tidak menafikan eksistensi hukum tertulis seperti konstitusi, namun konstitusi tertulis itu seyogyanya dibaca secara bermakna agar bisa memahami nilai moral yang tersirat di balik konstitusi tertulis. Gagasan

ini mengacu pada pandangan Ronald Dworkin (Amerika) tentang *the moral reading of the constitution*.

Menyimak spirit pemikiran Satjipto Rahardjo, bahwa jantung dari gagasan negara hukum yang ditawarkan adalah negara yang bernurani atau negara yang membahagiakan rakyatnya. Jika dimaknai dalam konteks ke Indonesiaan, maka pemikiran negara hukum Satjipto Rahardjo dapat ditempatkan pada wujud empirik pemikiran tentang "Negara Hukum Pancasila".[16]

Menurut Sri Soemantri Martosoewignjo, unsur-unsur negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yaitu:[17]

a) Adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara;
b) Adanya pembagian kekuasaan;
c) Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
d) Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sedang khusus untuk Mahkamah Agung harus juga merdeka dari pengaruh-pengaruh lainnya.

Adapun ciri negara hukum yaitu adanya pembagian kekuasaan dan pemencaran kekuasaan (*scheiding en spreiding van machten*). Pembagian dan pemencaran itu merupakan upaya mencegah bertumpuknya kekuasaan pada satu pusat pemerintahan, sehingga beban pekerjaan yang dijalankan Pemerintah Pusat menjadi lebih ringan. Adanya pemencaran

[16] *Ibid.,* hlm. 154
[17] Astim Riyanto, *Op.Cit,* hlm. 277

kekuasaan itu juga pada hakikatnya dalam rangka *check and balances* penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.[18]

Philipus M Hadjon memberikan ciri negara hukum Pancasila, bukan lagi negara hukum yang berdasarkan atas Pancasila. Ciri negara hukum Pancasila menurut Philipus M Hadjon adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan; hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara; prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir; dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.[19]

**4. Konsep Negara Kesejahteraan**

Tugas negara dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:[20]

a) Negara harus memberikan perlindungan kepada penduduk dalam wilayah tertentu.
b) Negara mendukung atau langsung menyediakan berbagai pelayanan kehidupan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
c) Negara menjadi wasit yang tidak memihak antara pihak-pihak yang berkonflik dalam masyarakat serta menyediakan suatu sistem yudisial yang menjamin keadilan dasar dalam hubungan kemasyarakatan.

Konsep negara kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuursfunctie*) dalam negara-negara modern. Negara kesejahteraan merupakan antitesis dari konsep negara hukum formal (klasik), yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang

[18]I Made Arya Utama, 2007, *Hukum Lingkungan, Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Bandung: Pustaka Sutra, hlm. 47.
[19]Philipus M Hadjon, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 90.
[20]Sri Pudyatmoko Y, 2009, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Gramedia Widiarsana Indonesia, hlm. 1

ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya eksekutif yang pada masa monarkhi absolut telah terbukti banyak melakukan penyalahgunaan kekuasaan.[21] Paham negara kesejahteraan memperkenalkan konsep mengenai peranan negara yang lebih luas.

Menurut Utrecht, lapangan pekerjaan pemerintah suatu negara hukum modern sangat luas. Pemerintah suatu negara hukum modern bertugas menjaga keamanan dalam arti seluas-luasnya, yaitu keamanan sosial di segala lapangan masyarakat. Apabila semula negara hanya dipandang sebagai *instrument of power*, maka mulai timbul aliran-aliran yang menganggap negara sebagai *agency of service*. Maka timbullah konsep *welfare state* yang terutama memandang manusia tidak hanya sebagai individu, akan tetapi juga sebagai anggota atau warga dari kolektiva dimana manusia bukanlah semata-mata merupakan alat kepentingan kolektiv saja akan tetapi juga untuk tujuan dirinya sendiri. Ciri-ciri yang pokok dari suatu *welfare state* ini adalah sebagai berikut:[22]

a) Pemisahan kekuasaan berdasarkan *trias politica* dipandang tidak prinsipil lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi kerja lebih penting daripada pertimbangan-pertimbangan dari sudut politis, sehingga peranan organ-organ eksekutif lebih penting dari sudut politis dan peranan organ-organ eksekutif lebih penting daripada organ-organ legislatif.
b) Peranan negara tidak terbatas pada menjaga keamanan dan ketertiban saja akan tetapi negara secara aktif berperanan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat di bidang-bidang sosial, ekonomi dan budaya, sehingga

[21]Riawan W. Tjandra, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hlm. 1

[22]Soerjono Soekanto, 1967, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta: UI-Press, hlm. 68-69

perencanaan (*planning*) merupakan alat yang penting dalam *welfare state*.

c) *Welfare state* merupakan negara hukum materiil yang mementingkan keadilan sosial dan bukan persamaan formil.
d) Sebagai konsekuensi hal-hal tersebut di atas, maka dalam *welfare state* hak milik tidak lagi dianggap sebagai hak yang mutlak, akan tetapi dipandang mempunyai fungsi sosial, yang berarti adanya batas-batas dalam kebebasan penggunaannya.
e) Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakin penting dan semakin mendesak peranan hukum perdata. Hal ini disebabkan karena semakin luasnya peranan negara dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.

Model ini telah menjadi obsesi yang kuat bagi pendiri Republik Indonesia, dengan Bung Hatta sebagai figur sentralnya, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat ke arah model ini. Tujuan pokok negara kesejahteraan ini antara lain adalah:[23]

a) Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik;
b) Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata;
c) Mengurangi kemiskinan;
d) Menyediakan asuransi sosial (pendidikan, kesehatan) bagi masyarakat miskin;
e) Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi *disadvantage people*,
f) Memberi proteksi sosial bagi tiap warga negara.

[23]Riawan W. Tjandra, *Op.Cit.*, hlm. 5-6.

Negara kesejahteraan merupakan negara hukum yang memperhatikan pada upaya mewujudkan kesejahteraan orang banyak. UUD NRI Tahun 1945 baik dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh memuat berbagai ketentuan yang meletakkan kewajiban pada negara atau pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi orang banyak. Bahkan sila Kelima Pancasila dengan tegas menyatakan *"Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia"*. Konsekuensinya, diperlukan perangkat pemerintahan terdekat yang dapat memahami maupun menyelesaikan persoalanpersoalan rakyat dengan cepat.[24]

**5. Teori Perlindungan Hukum**

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettlijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.[25] Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[26]

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh hukum dalam menanggulangi pelanggaran, yang terdiri dari dua jenis, yaitu:[27]

[24]I Made Arya Utama, *Loc.cit.*

[25]Salim HS, 2017, *Penerapa Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 259.

[26]*Ibid.*, hlm. 262.

[27]Philipus M Hadjon, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 2

a) Perlindungan hukum yang bersifat represif, yaitu perlindungan hukum yang dibuat untuk menyelesaikan suatu sengketa;
b) Perlindungan hukum yang bersifat preventif, yaitu perlindungan hukum yang dibuat dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang difinitif. Sehingga perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Sedangkan, perlindungan hukum yang bersifat represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan hasil dari bekerjanya teori tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam upaya pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[28] Perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan yang *preventif* bertujuan untuk

[28]Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 54

mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.[29]

Lili Rasjidi dan I. B. Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif.[30] Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan dari hukum.[31]

Selain itu, Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[32] Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan

[29]Maria Alfons, 2010, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspekstif Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 18

[30]Lili Rasjidi dan I B Wysa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, hlm. 118

[31]*Ibid*, hlm. 120

[32]Setiono, 2004, *Rule Of law (Supremasi Hukum)*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 3

tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.[33]

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:[34]

a. Perlindungan Hukum Preventif.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan *Rule of The Law*. Menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berpikir dengan berlandaskan Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.[35]

---

[33]*Ibid*, hlm. 20.

[34]Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 14

[35]Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 38

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno, yang menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.[36]

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan adanya berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membantasi berbagai kepentingan di lain pihak.[37] Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.[38] Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antar anggota-anggota masyarakat dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.[39]

Menurut Satjipto Raharjo hukum melindungi kepentingan subjek hukum dengan cara mengalokasikan

[36]Sajtipto Raharjo, *Op.Cit.*, hlm. 38
[37]*Ibid.*
[38]*Ibid.*, hlm. 69
[39]*Ibid.*, hlm. 69-70

suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.[40]

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[41] Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.[42]

## 6. Kajian Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Konsep dasar Hak asasi manusia (*human rights*) merupakan evolusi dari konsep hak kodrati (*natural right*) yang dipahami oleh pemikir pada abad ke-17 konsep hak kodrati yang dimiliki manusia merupakan konsep yang berasal dari ajaran hukum alam (*natural law*). Pandangan ini

---

[40] Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53

[41] Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana: Universitas Sebelas Maret, hlm. 3

[42] Muchsin, 2003, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana: Universitas Sebelas Maret, hlm. 14

dimotori terutama oleh para filosof abad ke-17 diantaranya John Locke yang berkembang sampai abad ke-18 sebagaimana dikemukakan oleh filosof berkebangsaan Perancis Montesque, Voltaire dan JJ Rousseau. Dalam pandangan John Locke hak asasi dengan sendirinya melekat pada individu sebagai manusia. Hak asasi itu lahir dari alam sebelum manusia berinteraksi dalam masyarakat sipil (*civil society*) yaitu Hak untuk hidup (*right to life*), untuk menikmati kebebasan (*liberty*) dan memiliki harta benda (*property).*[43] Manusia telah memiliki hak-hak sebagaimana diberikan oleh kodrat alam. Maka ketika manusia masuk pada masa kontrak sosial hak tersebut diserahkan kepada Negara untuk menegakan hak-hak kodrati tadi, tetapi tidak untuk menyerahkan hak itu kepada Negara. Manakala Negara tidak mampu menjamin dan melindungi hak-hak alami tadi maka Negara dapat dimintai pertanggungjawaban untuk memenuhi hak-hak tersebut.

Konsep hak kodrat yang dikemukakan John Locke lahir dari adanya perjanjian social yang dilakukan oleh individu-individu yang kemudian menciptakan sebuah kelompok masyarakat yang bernama Negara (*pacta unionis*). Negara kemudian diberi tugas untuk melindungi individu sebagai anggota masyarakat. Anggota masyarakat kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa, tetapi dengan syarat bahwa kekuasaan sampai pada melanggar hak-hak kodrat itu. Jika penguasa dalam melaksanakan kekuasaanya sampai melanggar hak-hak tadi maka maka anggota masyarakat dapat menarik kembali mandatnya dari

[43] Henry J Stainer dan Philip Aston, 2000, *International Human Rights In Context: Law, Politics, Morals: Text and Materials*, Second edition, Oxford: Oxford University Press, hlm. 342

pemerintah.[44] Dengan demikian dapat dipahami bahwa hak kodrati dalam pandangan John Locke memiliki dua dimensi yaitu manusia adalah makhluk yang otonom yang mampu mengadakan pilihan dan keabsahan pemerintah tidak berasal padan kehendak rakyat tetapi juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah untuk melindungi hak-hak kodrati individu.[45]

Pandangan yang berbeda lahir dari Rousseu yang menyatakan bahwa hak kodrati tidak menciptakan hak kodrat individu, melainkan menganugerahi kedaulatan yang tidak dapat dicabut pada warga negara sebagai satu kesatuan. Dalam hubunganya dengan teori kodrati Kuntjoro Purboproto[46] mengatakan bahwa hak kodrati yang paling asasi adalah hk hidup sebagai manusia. Hak asasi manusia yang berakar dari kodrat manusia merupakan hak yang lahir bersama keberadaannya sebagai manusia dan merupakan konsekuensi hakiki dan kodratnya. Karena sifatnya yang demikian maka HAM bersifat universal, oleh karena itu HAM membutuhkan penghormatan dan dijunjung tinggi.[47]

Teori-teori hukum kodrati ternyata tidak diakui eksistensinya pada abad ke-19 seiring dengan lahirnya positivisme hukum. David Hume dan Jeremmy Benthan sebagai pendukung paham positivisme hukum menyatakan bahwa teori hak kodrati secara ilmiah tidak dapat dibuktikan keberannya, karena hak kodrati tidak mungkin ada secara

---

[44] Iskandar A Gani, 2002, *Pespektif Penegakan Hukum atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat di Indonesia : Studi Kasus Atas Pelanggaran HAM Berat di Aceh Selama DOM dan Pasca DOM*, Disertasi, Program Pascasarjana, UNiversitas Padjadjaran, hlm. 61

[45] *Ibid.*

[46] Kuntjoro Purbopranoto, *Hak Asasi Manusia dalam Pancasila,* terpetik dalam A Gani, *Pespektif Penegakan…*op.cit, hlm. 67

[47] Gunawan Setiardja, 1993, *Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi*, Jakarta: Kanisius, hlm. 32

objektif.[48] Dalam pandangan paham positivisme hukum HAM tidak ada seandainya tidak ditetapkan melalui instrumen hukum. Aliran positivisme hukum menurut Iskandar A Gani memiliki kelemahan karena dalam positivesme hukum tidak menempatkan kendala moral pada aturan-aturan yang disahkan Negara, dan individu hanya menikmati hak-hak yang diberikan Negara.[49]

Kerangka konseptual tentang HAM dapat dilihat dai teori ketuhanan. Menurut teori ini bahwa hak dasar seseorang (manusia) yang ada dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena merupakan karunia Tuhan maka tidak ada satupun makhluk hidup yang dapat mencabutnya kecuali Tuhan sebagai pemberi HAM. Pandangan tersebut ternyata berpengaruh pada perkembangan pemikiran HAM di dunia barat pada abad ke-18 dan awal abad ke-19. Pandangan itu berimplikasi pada lahirnya revolusi Inggris tahun 1688 yang melahirkan *Bill of Rights*. Di perancis, melahirkan *Declaration of right of man and of the citizen* pada tahun 1789. Bangsa Amerika juga melahirkan *Bill of right* tahun 1791. Thomas Jefferson memandang bahwa kebebasan manusia untuk mengklaim hak asasinya merupakan derivasi dari hukum alam yang tidak diperoleh dari pemberian seorang pemimpin pemerintahan. Perkembangan pemikiran HAM demikian ternyata berpengaruh pada pandangan bangsa Amerika akan Hak-hak alami yang dimiliki mereka. Puncak dari pemikiran tersebut mereka memproklamirkan kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1776.[50]

Teori Hak-hak alam kodrati perkembangannya sangat mempengaruhi pandangan masyarakat Barat modern.

[48] *Ibid.*
[49] Iskandar A Gani, *Pespektif Penegakan…*op.cit, hlm. 65
[50] *Ibid.*

Pemikiran demikian memberikan warna pada perjuangan politik rakyat melawan penguasa politiknya. Dari perspektif teori tersebut akhirnya melahirkan teori legitimasi yang menolak raja untuk megatur masalah politik berdasarkan kepentingannya dan menolak sebuah rezim untuk berkuasa sewenang-wenang. Akhirnya sebuah rezim politik akan diakui jika rezim tersebut memenuhi hak-hak alami dari warga negaranya. Dalam perkembangannya dewasa ini fungsi teori tentang HAM seperti doktrin hak-hak kodrati tidak lagi dipahami sebagai konsep pemikiran yang terjadi pada legitimasi HAM pada masyarakat sebuah Negara saja, pemikiran ini kemudian berubah menjadi standar pemikiran untuk menilai perlakuan terhadap warga Negara berdasarkan penilaian masyarakat internasional.

Menurut David Sidorsky[51] terdapat hubungan yang erat antara konsep tradisional tentang Hak-hak kodrati dengan rumusan HAM yang berkembang dewasa ini, yaitu : Pertama, konsep hak-hak kodrati telah berkembang dengan lahirnya berbagai macam bentuk hak-hak yang spesifik. Walaupun hak-hak itu diturunkan dari yang bersifat universal yang diterima oleh semua manusia namun, isi dari berbagai undang-undang dan deklarasi HAM mengalami perbedaan. Seperti pembiaran terhadap atas harta benda merupakan salah satu indikator dari kebijakan sosial untuk mempertahankan dan merealisasikan HAM. Tradisi seperti itu telah diadopsi dalam teori HAM seperti HAM yang terkandung dalam berbegai macam HAM dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Human Right*). Kedua, dalam semua teori tentang Hak-hak kodrati, hak-hak tersebut telah dihubungkan dengan aspek kemanusiaan. Implikasinya

[51] David Sidorsky, *Contemporary Reinterpretations of The Concept of Human Right*s, dalamIbid. hlm. 327

bahwa semua sisi kemanusiaan memiliki kemampuan untuk memilih secara rasional dan memiliki Hak. Dengan demikian bahwa semua teori hak-hak alam bermaksud menyejajarkan semua manusia. Hak-hak alam memiliki hubungan dengan kemanusiaan. Pada akhirnya konsep ini kemudian berubah dari konsep hak-hak alam (natural rght) menjadi konsep HAM (human rights).[52] Ketiga, karakter utama dari Hak-hak kodrati adalah dari kepercayaan bahwa hak merupakan milik seseorang yang dapat melakukan piliha-pilihan rasional. Ketika sesorang memiliki hak-hak alam maka dia dapat mengeksresikan kebebasannya sebagai individu. Bentuk pelaksanaan hak alam akan berwujud pada perlindungan pada semua kebebasan individu dari tindakan sewenang-wenang oleh Negara.

Seperti hak untuk hidup dan hak atas kebebasan yang tidak memerlukan dukunga kebijakan dari Negara tetap meruapakan hak yang universal . dan, Keempat, hak-hak kodrati diturunkan dari tertib alam atau dari sifat alami manusia bukan dari masyarakat atau sejarah. Dengan demikian maka sifat dari alam yang dapat dbuktikan dengan sendirinya (*self-evident*) maka semua rasioal kemanusiaan maka secara intusi manusia memiliki hak-hak yang alami.[53]

Menurut Satjipto Rahardjo lahirnya konsep HAM di Negara-negara barat seiring dengan lahirnya Negara modern yang cenderung melahirkan kekuasaan yang hegemonial.[54] Lahirnya negara modern di barat muncul berbarengan dengan sistem kapitalis. Untuk mendukung dua misi kapitalis itu maka harus dibentuk negara dan hukum sebagai institusi

---

[52] *Ibid.*

[53] *Ibid.*

[54] Satjipto Rahardjo, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakatnya*, dalam Muladi (ed) *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 217

formal yang melegalkan kekuasaan pemerintah. Dalam prakteknya ternyata negara menjadi sangat powerfull dan meniadakan semua pranata sosial yang ada dalam masyarakat. Kondisi demikian melahirkan perlawanan dari masyarakat non negara.[55]

Hak Asasi manusia yang kita pahami sebagai Hak yang bersifat kodrati telah dituangkan dalam berbagai instrumen hukum baik dalam tingkat internasional maupun nasional. Dalam instrumen hukum internasional kita mengenal adanya dekalarasi umum hak asasi manusia pada tahun 1948, kovenan hak sipil dan politik pada tahun 1966 dan kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya. Instrumen hukum internasional yang dituangkan dalam berbagai konvensi internasional itu menurut James W. Nickel[56] memiliki ciri yang menonjol:

a) Norma-norma HAM memiliki sifat yang pasti dan memiliki prioritas tinggi yang penegakannya bersifat wajib.
b) Hak-hak tersebut memiliki sifat yang universalitas. Artinya bahwa hak yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial, dan kewarganegaraan tidak relevan untuk mempersoalkan apakah seseorang memiliki atau tidak memiliki hak asasi manusia. Ini juga menyiratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan di seluruh dunia. Salah satu ciri khusus dari hak asasi manusia yang berlaku sekarang adalah bahwa itu merupakan hak internasional. Kepatuhan

[55] *Ibid.*

[56] James W. Nickel, *Making Sense of Huma Rights Philosophical Reflection on the Universal Declaration of Human Rights* , 1987 Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1971 diterjemahkan oleh Titis Eddy Arini, *Hak Asasi Manusia:Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 51

terhadap hak serupa itu telah dipandang sebagai obyek perhatian dan aksi internasional yang sah.

c) Hak asasi manusia dianggap ada dengan sendirinya, dan tidak bergantung pada pengakuan dan penerapannya di dalam sistem adat atau sistem hukum di negara-negara tertentu. Hak ini boleh jadi memang belum merupakan hak yang *efektif* sampai ia dijalankan menurut hukum, namun hak itu eksis sebagai standar argumen dan kritik yang tidak bergantung pada penerapan hukumnya.

*d)* Hak asasi manusia dipandang sebagai *norma-norma yang penting.* Meski tidak seluruhnya bersifat mutlak dan tanpa perkecualian, hak asasi manusia cukup kuat kedudukannya sebagai pertimbangan normatif untuk diberlakukan di dalam benturan dengan norma- norma nasional yang bertentangan, dan untuk membenarkan aksi internasional yang dilakukan demi hak asasi manusia. Hak-hak yang dijabarkan di dalam Deklarasi tersebut tidak disusun menurut prioritas; bobot relatifnya tidak disebut. Tidak dinyatakan bahwa beberapa di antaranya bersifat absolut. Dengan demikian hak asasi manusia yang dipaparkan oleh Deklarasi itu adalah sesuatu yang oleh para filsuf disebut sebagai *prima facie rights.*

e) hak-hak ini *mengimplikasikun kewajiban* bagi individu maupun pemerintah. Adanya kewajiban ini, sebagaimana halnya hak-hak yang berkaitan dengannya, dianggap tidak bergantung pada penerimaan, pengakuan, atau penerapan terhadapnya. Pemerintah dan orang-orang yang berada di mana pun diwajibkan untuk tidak melanggar hak seseorang, kendati pemerintah dari orang tersebut mungkin sekaligus memiliki tanggung jawab utama untuk mengambil langkah-langkah positif guna melindungi dan menegakkan hak-hak orang itu.

Terminologi HAM dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *human rights,* dalam bahasa Perancis disebut *droit de l'homme*, sedangkan dalam kosa kata Belanda disebut *mensenrehten*.[57] Dalam bahasa Indonesia ketiga istilah itu diartikan sebagai hak asasi. Terminologi ini berdasarkan pertimbangan bahwa kata-kata *rights*, *droit* dan *recht* mengandung arti hak, dan *human*, *de I'homme*, dan *mensen* bermakna manusia. Lebih Lanjut Iskandar A Gani mengkaitkan istilah HAM dengan terminologi grondrechten yang berarti hak- hak dasar. Berdasarkan makna kata itu maka Iskandar A Gani dengan mengutip pendapat Sri Soemantri menyatakan bahwa HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, secara kodrati yang tanpa hak iu seseorang tidak dapat hidup sebagai manusia.[58] Dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia HAM didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Organisasi Internasional PBB mendefinisikan bahwa HAM adalah sebagai berikut "*human rights could be generally be defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings* (secara umum hak manusia dapat dirumuskan sebagai sebuah hak yang melekat dengan

[57] Iskandar A Gani, Perspektif Penegakan…op.cit, hlm. 26

[58] Sri Soemantri M, 1998, *Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Makalah dalam seminar Refugee and Human Rights, Kerja Sama FH-UNSYIAH dengan UNHCR, Banda Aceh, hlm. 3, sebagaimana terkutip dalam *Ibid*.

kodrat kita sebagai manusia yang bila tanpa hak itu, mustahil kita akan dapat hidup sebagai manusia)".

Hak Asasi manusia dalam pandangan Sotandyo Wignyosubroto merupakan hak dasar manusia yang bersifat universal dan inheren pada manusia sebagai makhluk tuhan. Terminologi "universal" dalam konsep HAM dimaknai bahwa sifat dasar dari HAM hak-hak ini merupakan bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan pula agama atau kepercayaan spiritualitasnya.[59] Dalam terminologi 'melekat' atau 'inheren' HAM dipandang merupakan hak-hak itu dimiliki sesiapapun yang manusia berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan manapun. Karena dikatakan 'melekat' itu pulalah maka pada dasarnya hak-hak ini tidak sesaat pun boleh dirampas atau dicabut.[60] Senada dengan pendapat di atas, Wolhof[61], menyatakan bahwa HAM adalah sejumlah hak yang berakar dalam tabiat kodrat setiap oknum pribadi manusia. Hak itu ada karena sifat kemanusiaan dari manusia itu sendiri sebagai makhuk Ciptaan Tuhan. Karena sifatnya yang demikian maka HAM tidak dapat dicabut olesh siapapun juga karena pencabutan HAM maka akan menghilangkan kemanusiaan manusia.

Hak Asasi Manusia menurut Ramdlon Naning[62] sebagai hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Tuhan atau hak-hak

---

[59] Andrew Claphan, 2007, *Human Rights*: *A Very Short Introduction*, Oxford University Press, Published in New York, hlm. 44

[60] Soetandyo wignyosubroto, 2005, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari masa ke masa***,** Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XTahun 2005, Jakarta: Elsam, hlm. 1

[61] Wolhof, 1960, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RI*, Jakarta: Timun Mas, hlm. 13

[62] Ramdlon Naning, 1983, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia Indonesia*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, hlm. 12

dasar yang prinsip sebagai anugeral Allah. Dengan demikian HAM merupakan Hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, karena itu HAM bersifat kuhur dan suci.Hendarmin Danareksa[63] mengemukakan bahwa HAM pada hakekatnya merupakan seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemunkginan penindasan, pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara.Mahfud MD memberikan batasan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara.[64]

O.C Kaligis menyatkan bahwa HAM merupakan Hak yang awal, hak-hak dasar yang fundamental yang melekat pada diri manusia sejak terjadinya pembuahan dalam kandungan atau tabung yang merupakan kasih ALLAH pada manusia.[65] Pelanggaran terhadap HAM yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia tidak hanya menghilangkan kemanusiaan tetapi juga merusak sifat keilahian dari Tuhan. Oleh karena itu HAM telah ada dan dilindungi oleh hukum sejak manusia berada dalam kandungan ibunya.[66] Negara sekalipun tidak berhak untuk mencabut hak yang diberikan Tuhan karena ia merupakan anugerah tuhan yang diberikan \kepadanya, tuhanlah yang berhak mencabut hak-hak itu.

---

[63] Dikutip oleh Suwandi, *Instrumen dan Penegakan HAM di Indonesia*, dalam Muladi (ed), *Hak Asasi Manusia: Op.cit* hlm. 39

[64] Mahfud M.D, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*,Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 217

[65] O.C Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Alumni, hlm. 63

[66] *Ibid.*

Hak Asasi Manusia menurut Mardjono Reksodiputro[67] memiliki perbedaan dengan hak-hak lain yang diberikan oleh hukum kepada hukum. Hal utama yang membedakannya adalah bahwa HAM selalu berkaitan dengan kemanusiaan, yang tanpa itu manusia tidak dapat didapat dianggap sebagai makhluk yang memiliki martabat kemanusiaan. Dari uraian para sarjana tentang HAM di atas maka terdapat satu kesimpulan mendasar tentang HAM yaitu bahwa HAM itu ada disebabkan karena manusia merupakan makhuk ciptaan Tuhan. Manusia diciptakan Tuhan dengan harkat dan martabat yang tidak dimilki oleh makhluk lain.[68]

Pandangan pakar tersebut memiliki kesamaan dengan definisi yuridis tentang HAM yang diatur dalam berbagai dokumen hukum. Dalam Deklarasi umum HAM PBB dinyatakatan bahwa HAM merupakan hak yang bersifat inherent pada manusia. Begitu pula ketentuan yang terdapat dalam undang- undang nomor 39 tahun 1999 yang menentukan bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

### 7. Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Seperti yang telah dibahas jika perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial. Adapun bentuk tanggung jawab sosial perusahaan meliputi:

---

[67] Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan* Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 7-8 sebagaimana dikutip oleh Eva Achjani Zulva, *Ketika Hak Bicara Tentang Dirinya*, Jurnal Keadilan Vol.2 No.3 Tahun 2002, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan, Jakarta, 2002, hlm. 49

[68] *Ibid.*

a. **Tanggung jawab sosial kepada karyawan**

   Sebelum memikirkan pihak luar, ada baiknya untuk menomorsatukan rasa aman dan nyaman kepada karyawan, seperti memberikan perlakuan yang adil, kesempatan untuk berkembang, serta pelatihan yang dapat digunakan untuk melakukan pengembangan diri. Ingat jika karyawan merupakan aset perusahaan yang berharga.

b. **Tanggung jawab sosial kepada konsumen**

   Jika bicara soal ini, kami mengajak Anda untuk berpikir secara luas, dimana Tanggung jawab ini bukan selalu terkait dengan penyediaan produk atau jasa. Namun juga bagaimana perusahaan dapat menghasilkan produk atas jasa yang dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, serta tidak menimbulkan kerugian bagi penggunanya.

c. **Tanggung jawab sosial kepada lingkungan**

   Jangan hanya karena keinginan untuk mencari keuntungan yang lebih besar, membuat perusahaan tidak peduli lagi terhadap lingkungan sekitar. Perhatikan untuk tidak membuang limbah sembarangan, mencegah penggunaan bahan berbahaya, hingga mencegah polusi disekitar tempat usaha. Ya, jadilah perusahaan yang ramah lingkungan dan memberikan nilai positive.

d. **Tanggung jawab kepada pemegang saham**

   Selain hal-hal di atas ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan seperti bagaimana tanggung jawab kepada pemegang saham. Jika perlu libatkan setiap pemegang saham dalam setiap pengambilan keputusan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan.

**e. Tanggung jawab sosial kepada komunitas**

Dalam hal ini tentunya corporate social responsibility atau CSR menjadi solusinya. Dimana perusahaan dapat melakukan bantuan yang terkait dengan kesehatan, dana, pendidikan, infrastruktur, atau keperluan lainnya yang diperlukan oleh masyarakat tersebut. Perlu diingat besar peluang perusahaan Anda memiliki image yang baik, jika memberikan bantuan dalam keadaan yang sedang tidak baik.

**f. Tanggung jawab sosial kepada kreditor**

Sudah seharusnya bagi perusahaan untuk memberitahu pada kreditor, jika saat itu sedang mengalami masalah keuangan. Hal ini dapat menjadi pertimbangan kreditor, serta etika yang baik dalam berbisnis.

**8. Urusan Pemerintahan Daerah**

Urusan pemerintahan daerah diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

**a. Urusan Konkuren.**

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

b. pendidikan;
c. kesehatan;
d. pekerjaan umum dan penataan ruang;
e. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
f. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
g. sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
r. kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

a. kelautan dan perikanan;
b. pariwisata;
c. pertanian;
d. kehutanan;
e. energi dan sumber daya mineral;
f. perdagangan;
g. perindustrian; dan
h. transmigrasi.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana disebutkan diatas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berikut kriteria-kriteria urusan pemerintahan pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah:

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

**b Urusan Pemerintahan Umum.**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Urusan pemerintahan umum meliputi:

a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan

Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur dan bupati/wali kota dibantu oleh Instansi Vertikal. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden

melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Sedangkan Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN. Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.

## B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, adalah telah dipositifkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 *Jo.* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam undang-undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas yang bersifat formal pengertiannya dapat dikemukakan di bawah ini.

1. kejelasan tujuan;

   bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

   bahwa setiap jenis PPu harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PPu yang berwenang. PPu tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila

dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
   bahwa dalam Pembentukan PPu harus benar-benar memerhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PPu.
4. dapat dilaksanakan;
   bahwa setiap Pembentukan PPu harus memperhitungkan efektivitas PPu tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
   bahwa setiap PPu dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. kejelasan rumusan; dan
   bahwa setiap PPu harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan PPu, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan;
   bahwa dalam Pembentukan PPu mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PPu.

Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat materiil berikut pengertiannya, sebagaimana yang tercantum di bawah ini:

1. Pengayoman;

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2. Kemanusiaan;
   bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. kebangsaan;
   bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. kekeluargaan;
   bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. kenusantaraan;
   bahwa setiap Materi Muatan PPu senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan PPu yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. bhinneka tunggal ika;
   bahwa Materi Muatan PPu harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. keadilan;

bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. kesamaan kedudukan dalam hukum danpemerintahan;
   bahwa setiap Materi Muatan PPu tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
   bahwa setiap Materi Muatan PPu harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
    bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Asas-asas tersebut kemudian menjadi rambu-rambu dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi permusan norma hukum dalam aturan hukum.

## C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Di Indonesia secara general banyak industri yang memberikan dampak sosial kepada masyarakat baik itu yang bersifat negatif ataupun positif. Antara lain PT. Freport, PT. Lapindo, PT. Vale, dan lain sebagainya. industri tersebut tidak sedikit mengabaikan konsep CSR. Hal tersebut yang mengakibatkan adanya masalah-masalah antara industri dengan masyarakat setempat di mana industri itu beroperasi.

Komoditi Luwu Utara adalah salah satunya dari sektor perkebunan. Di sektor perkebunan, kelapa sawit merupakan salah satu komoditi perkebunan unggulan dan Kabupaten Luwu Utara adalah kabupaten pengembang kelapa sawit terbesar di Sulawesi Selatan dengan jumlah produksi 35.314,52 ton.

Data Luas kebun Kelapa Sawit di Luwu Utara mencapai 21,375,34 hektar, dengan produksi rata-rata 211,210.89 ton per tahun. Sedangkan Kecamatan Sukamaju sendiri sebagai lokasi penelitian memiliki kebun sawit terluas yakni mencapai 4,709 Hektar, dan kemudian Kecamatan-kecamatan lain antaranya yaitu Tanalili 3,691 hektar, Baebunta 2,860 hektar, Bonebone 2,843 hektar, Mappedeceng 2,138 hektar. Adapun Kecamatan Malangke 1,899 hektar, Masamba 1,250 hektar, Malangke Barat 953 hektar, Sabbang 183 hektar, dan Limbong 10 hektar.

Sedikitnya ada tiga perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan. Salah satunya perusahaan yang bergerak dibidang indutri kelapa sawit yaitu PT. JAS MULIA yang terletak di Desa Minangatallu Kecamatan Sukamaju, salah satu kecamatan yang ada di Luwu Utara. Sejak beroperasinya tertanggal 15/5/2017 lalu, Pabrik Kelapa Sawit PT Jas Mulia mulai mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait pengelolaan limbah yang kurang baik, dimana limbah yang dihasilkan oleh PKS ini dibuang langsung pada DAS di Desa Minangatallu yang menyebabkan pencemaran terhadap kondisi lingkungan aliran sungai, dikarenakan tidak adanya saluran irigasi khusus yang dibuat oleh PT JAS MULIA untuk membuang limbah hasil produksinya. Pencemaran ini menyebabkan rusaknya ekosistem pada sungai, selanjutnya menyebabkan kematian biota air yang berada pada sekitar aliran sungai. Selain itu hal ini juga berdampak pada sektor

pertanian masyarakat yang menyebabkan para petani mengurungkan niatnya untuk bersama-sama turun menanam padi, dikarenakan tercemarnya sungai dengan minyak dan lumpur yang menjadi saluran irigasi utama. Selain limbah cair yang mencemari DAS minangatallu, masyarakat disekitar Kecamatan Sukamaju juga mengeluhkan pencemaran udara yang mengganggu pernafasan sebagian masyarakat diwilayah tersebut.

Dengan Kehadiran PT. Jas Mulia di Luwu Utara sebagai Salah satu industri Kelapa Sawit yang ada di Luwu Utara ini telah menjawab Harapan Petani Kelapa Sawit yang ada di Luwu Utara. oleh karena itu, dengan kehadirannya, industri kelapa sawit ini harus menjadi penopang bagi kesejahteraan masyarakat, terkhusus masyarakat yang ada disekitar daerah industri tersebut.

Selain itu, terdapat ratusan perusahaan lain yang perlu di identifikasi dan di falsifikasi agar diketahui bagaimana pelaksanaan tanggungjawab social dan lingkungan perusahaan yang mereka laksanakan.

## D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan dilakukan dengan menggunakan *instrument Regulatory Impact Assement* (RIA). Instrumen ini digunakan untuk menganalisis dampak dari suatu regulasi sehingga dapat diperoleh perkiraan biaya dan manfaat (*Cost and Benefit Analysis*) jika regulasi tersebut diterapkan. Kajian dan pemetaan dilakukan dengan memperhitungkan aspek beban keuangan daerah terkait pengaturan yang akan dibuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan. Adapun substansi

pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang akan diukur aspek beban keuangan daerah dalam berbagai aspek pada tataran pelaksanaan peraturan daerah nantinya, seperti pada tahapan sosialisasi, penyuluhan, maupun pendampingan dan advokasi.

Pelaksanaan tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan jelas akan berdampak pada aspek beban keuangan negara yang bersumber dari APBN atau APBD. Sehingga, perlu dilakukan kajian lebih mendalam nantinya terkait program-program apa saja yang perlu mendapatkan perhatian sehingga pendanaan dapat dianggarkan oleh Pemerintah Daerah.

# BAB III
# EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

## A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial mempunyai arti penting bahwa Negara harus melaksanakan atau mewujudkan tujuan tersebut dengan penuh tanggungjawab.

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

**B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.**

Di ketentuan Bab V tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan, di Pasal 74 dinyatakan sebagai berikut:

(5) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

(6) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

(7) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

**C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal**

UU Penanaman Modal menyisipkan satu pasal yang berkaitan dengan aturan hukum corporate social responsibility. Pasal 15 huruf b mengeluarkan bunyi: “Tiap penanam modal berkewajiban: melakukan tanggung-jawab sosial perusahaan.” Keterangan Pasal 15 huruf menambah jika yang diartikan dengan “tanggung-jawab sosial perusahaan” ialah tanggung-jawab yang menempel pada tiap perusahaan penanam modal untuk selalu membuat jalinan

yang cocok, imbang, dan sesuai lingkungan, nilai, etika, dan budaya warga di tempat.

Undang-undang ini mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Pasal 5 dan 34 UU No. 25 tahun 2007 menentukan bahwa setiap penanam modal berkewajiban untuk:

a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan
e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi yang diterapkan terhadap perseroan yang tidak mematuhi kewajiban mengenai tanggung jawab sosial perusahaan adalah:

a. Peringatan tertulis
b. Pembatasan kegiatan usaha
c. Pembekuan kegiatan dan/atau fasilitas penanaman modal, dan
d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

## D. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengenai Minyak dan Gas Bumi

UU Minyak dan Gas Bumi memanglah tidak secara tertulis mengatur mengenai aturan hukum corporate social responsibility. Tetapi, jika dibaca secara cermat, ada satu ketentuan yang tersurat menyentuh berkenaan dengan aturan hukum tersebut. Ketetapan itu ialah Pasal 11 ayat (3) huruf p, yang mengeluarkan bunyi, “Kontrak Kerja Sama

seperti diartikan dalam ayat (1) harus berisi paling sedikit ketentuan-ketentuan dasar yakni: peningkatan warga sekelilingnya dan agunan hak-hak warga tradisi. Yang juga dapat di simpulkan jika kegunaan program csr tertuang dalam uu tersebut.

**E. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara.**

UU Minerba tidak menyebutkan aturan hukum corporate social responsibility secara tertulis, tapi memakai istilah program peningkatan dan pemerdayaan warga. Pasal 108 ayat (1) UU Minerba mengatakan jika "Pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) harus membuat program peningkatan dan pendayagunaan warga." Pasal 1 angka 28 UU Minerba mendeskripsikan pendayagunaan warga sebagai "usaha untuk tingkatkan kekuatan warga, baik secara individu atau kelompok, supaya jadi lebih baik tingkat hidupnya."

**F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

Dalam UU ini ditegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dikemukakan pula bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sehingga dalam konteks ini semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah

membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk itulah ditegaskan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Hal ini dikaitkan juga dengan pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara.

Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai

konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur:

a. keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
b. kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
c. penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
d. penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-

undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

e. pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
f. pendayagunaan pendekatan ekosistem;
g. kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
h. penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
i. penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
j. penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan
k. penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup

## G. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali

dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Di samping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren, dalam Undang-Undang ini dikenal adanya urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang

serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

## H. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang". UndangUndang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain

dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundangundangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.

Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-Undang ini, seperti pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Selain materi baru tersebut, juga diadakan penyempurnaan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan beserta contohnya yang ditempatkan dalam Lampiran II. Penyempurnaan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk semakin memperjelas dan memberikan pedoman yang lebih jelas dan pasti yang disertai dengan contoh bagi penyusunan Peraturan Perundangundangan, termasuk Peraturan Perundang-undangan di daerah.

## I. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Dalam Peraturan Pemerintah ini, Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dimaksudkan untuk:

1. meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia;
2. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
3. menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseoan yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai:

1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun di luar lingkungan Perseroan.
4. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.
5. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
6. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan Perseroan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

7. Penegasan pengaturan pengenaan sanksi Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
8. Perseroan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

Di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini dinyatakan secara tegas bahwa “Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Di dalam penjelasan Pasal 2 ini dinyatakan bahwa; “Ketentuan ini menegaskan bahwa pada dasarnya setiap Perseroan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan Perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebut”.

## J. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kualitas Lingkungan Hidup dan sumber daya alam yang berfungsi untuk menopang kehidupan warga negara harus dapat dipastikan selalu berada dalam kondisi yang baik. Dalam rangka memastikan fungsi tersebut berjalan sebagaimana mestinya, maka perlu dilakukan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuab ekonomi nasional". Sebagai tindak lanjut atas amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut telah diundangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang ditujukan untuk memberikan acuan pengaturan dalam menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain memastikan dan menjamin tersedianya kondisi lingkungan yang baik dan sehat, Pemerintah juga berkewajiban untuk dapat menjamin kesejahteraan dan penghidupan yang layak dari sisi ekonomi bagi setiap warga negaranya. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mendorong kemudahan investasi, peningkatan lapangan kerja bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia dan penyederhanaan regulasi perizinan. UU Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur beberapa ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk

menjamin keselarasan antara kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan warga negara dan kelestarian Lingkungan Hidup yang merupakan hak warga negara.

Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun dengan muatan substansi meliputi perencanaan, pemanfataan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup, yang sejalan dengan ruang lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perencanaan dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup perencanaan perlindungan dan pengelolaan Mutu Air, Mutu Udara, dan Mutu Laut yang dilakukan dengan melalui tahapan inventarisasi, penyusunan dan penetapan baku mutu, penyusunan dan penetapan wilayah perencanaan, penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, Mutu Udara dan Mutu Laut.

Pemanfaatan dan pemeliharaan dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk dapat menjaga kelestarian dan kelangsungan kualitas mutu lingkungan yang diselenggarakan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPPMA), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan, Mutu Udara (RPPMU), dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut (RPPML).

Pengendalian dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup pengendalian di level Usaha dan/atau Kegiatan, dimulai pada tahap perencanaan melalui mekanisme Persetujuan Lingkungan dengan dokumen Lingkungan Hidup berupa Amdal, UKL-UPL, atau SPPL. Pengendalian di tahap operasi dan pasca operasi menggunakan instrumen baku mutu

lingkungan dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan. Upaya pengendalian dilakukan dengan menyelaraskan antara rumusan pengaturan kemudahan Perizinan Berusaha dengan pengaturan pengendalian dampak dari Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah ini mengatur Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah nonB3 yang meliputi pengelolaan di penghasil Limbah dan jasa pengelolaan Limbah B3. Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah nonB3 mencakup pengaturan tentang penetapan Limbah B3 dan Limbah nonB3, pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan untuk memastikan keamanan kesehatan manusia dan kelestarian Lingkungan Hidup.

Pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup dilakukan untuk menjamin ketentuan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan akan mendapatkan konsekuensi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap kewajiban pada Persetujuan Lingkungan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Penerapan terhadap penegakan hukum dilakukan dengan prinsip ultimum remedium dan melalui tahapan penerapan Sanksi Administratif.

## K. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai tata cara pemberian nomor register peraturan daerah yang merupakan bagian dari pembentukan produk hukum daerah dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum daerah, sehingga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu diganti.

Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dilakukan perubahan kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018. Hal ini dilakukan guna untuk menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016.

Perubahan ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum pembentukan produk hukum daerah dan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terhadap pengujian Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berimplikasi hukum terhadap pembinaan produk hukum daerah oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur.

Karena itu, pengaturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan peundang-undangan sehingga perlu diubah.

## L. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penanaman Modal Daerah.

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan daerah adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundangundangan di bidang perekonomian.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal daerah harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomiana daerah dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah menciptakan lapangan kerja, mendorong ekonomi kerakyatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal daerah hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal daerah dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien,, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan, dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Di dalam Peraturan Daerah ini istilah Tanggung jawab Sosial Perusahaan disebutkan dalam Pasal 1 angka 46. Di dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa; “Tanggung jawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR) adalah berbagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan diantaranya konsumen,

karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala bentuk aspek operasional perusahaan".

Di dalam pasal 10 huruf c juga disebutkan bahwa:

> Setiap Penanam modal berkewajiban:... c. "melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR)".

Di dalam pasal 12 disebutkan:

> Ayat (1) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, diatur dengan Peraturan Bupati. (2) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan skala usaha investasi.

Di dalam pasal 13 juga ditegaskan mengenai kewajiban perusahaan dalam konteks lingkungan hidup sebagai berikut:

> Penanaman modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB IV
# LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.

## A. Landasan Filosofis

Secara lengkap, Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyebutkan bahwa ... "*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*".

Dari bunyi Pembukaan UUD 1945 alinea keempat tersebut dapat diketahui bahwa yang menjadi tujuan nasional bangsa Indonesia adalah "...*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...*"

Dari salah satu tujuan pembentukan Negara tersebut yakni *untuk melindungi segenap bangsa indonesia*, menghadirkan konsekuensi Negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya secara hukum baik

melalu langkah preventif maupun represif guna memastikan bahwa Negara memperoleh perlindungan hukum yang pasti dalam kehidupannya.

Kepedulian kepada masyarakat sekitar/relasi komunitas dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas. CSR bukanlah sekadar kegiatan amal, melainkan CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal.

Dunia bisnis, selama setengah abad terakhir, telah menjelma menjadi institusi paling berkuasa di atas planet ini. Institusi yang dominan di masyarakat mana pun harus mengambil tanggung jawab untuk kepentingan bersama....setiap keputusan yang dibuat, setiap tindakan yang diambil haruslah dilihat dalam kerangka tanggung jawab tersebut[69].

Sebuah definisi yang luas oleh World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) yaitu suatu asosiasi global yang terdiri dari sekitar 200 perusahaan yang secara khusus bergerak di bidang "pembangunan

[69] Dr. David C. Korten penulis Buku laris berjudul When Corporations Rule the World.

berkelanjutan" (sustainable development) yang menyatakan sebagai berikut:

> "CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya".[70]

Pada awal perkembangannya, bentuk tanggung jawab sosial yang paling umum adalah pemberian bantuan terhadap organisasi-organisasi lokal dan masyarakat miskin di negara-negara berkembang. Pendekatan tanggung jawab sosial yang berdasarkan motivasi karitatif dan kemanusiaan ini pada umumnya dilakukan secara ad-hoc, partial, dan tidak melembaga. Tanggung jawab sosial pada tataran ini hanya sekadar *do good dan to look good*, berbuat baik agar terlihat baik. Perusahaan yang melakukannya termasuk dalam kategori "perusahaan impresif", yang lebih mementingkan "tebar pesona" (promosi) ketimbang "tebar karya" (pemberdayaan).[71]

Elkington[72] memberi pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan, haruslah memperhatikan "3P". Selain mengejar profit, perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkonstribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). Dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi diharapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu aspek ekonomi

[70] https://www.wbcsd.org/includes/getTarget.asp?type=d&id=ODgwMw

[71] Edi Suharto, "Corporate Social Responsibility: What is and Benefit for Corporate" makalah yang disajikan pada Seminar Dua Hari, Corporate Social Responsibility: Strategy, Management and Leadership, Intipesan, Hotel Aryaduta Jakarta 13-14 Februari. 2008.

[72] R. Radios Hendrartijanto, *Analisis Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT INCO Tbk BERDASARKAN Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Citra Perusahaan,* Program Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2011.

yang direfleksikan dalam kondisi financial-nya saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya.

Lebih dari hal tersebut, CSR menunjuk pada perluasan peran perusahaan yang tidak hanya mengurusi kesejahteraan pegawai dan kebutuhan konsumen saja, melainkan turut peduli akan kehidupan masyarakat yang tinggal di seputar perusahaan (Suharto, 2005). Sinergi tiga elemen yang meliputi keuangan, sosial, dan aspek lingkungan ini yang merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan.

Kotler,[73] mengungkapkan bahwa CSR hendaknya bukan merupakan aktivitas yang hanya merupakan kewajiban perusahaan secara formalitas kepada lingkungan sosialnya, namun CSR seharusnya merupakan sentuhan moralitas perusahaan terhadap lingkungan sosialnya Selanjutnya Philip Kotler dan Nancy Lee (2005), berpendapat bahwa aktivitas CSR haruslah berada dalam koridor strategi perusahaan yang diarahkan untuk mencapai bottom line business goal seperti mendongkrak penjualan dan pangsa pasar, membangun positioning merk, menarik, membangun, memotivasi loyalitas karyawan, mengurangi biaya operasional hingga membangun citra korporat dipasar modal. Dengan argumentasi tersebut dapat dilihat bahwa CSR bukan merupakan aktivitas tempelan atau yang terpinggirkan, tapi merupakan denyut nadi perusahaan.

[73] P. Kottler, and Nancy, L. Corporate Social Responsibility : Doing The Most Good For Your Company and Your Cause. Best Practices From Hewlett Packard, Ben & Jerry's, and Other Leading Companies. Jhon Wiley & Sons, Inc. United States of America, 2005.

Terdapat tiga pendekatan dalam proses pembentukan tanggung jawab sosial tersebut[74]:

1. Pendekatan moral, yaitu kebijakan atau tindakan yang didasarkan pada prinsip kesantunan dengan pengertian bahwa apa yang dilakukan tidak melanggar atau merugikan pihak-pihak lain secara sengaja.
2. Pendekatan kepentingan bersama, yaitu bahwa kebijakan-kebijakan moral harus didasarkan pada standar kebersamaan, kewajaran dan kebebasan yang bertanggung jawab.
3. Pendekatan manfaat, adalah konsep tanggungjawab sosial yang didasarkan pada nilai-nilai bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan menghasilkan manfaat besar bagi pihak-pihak berkepentingan secara adil.

Dalam konteks inilah, Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan menjadi sangat penting, sehingga perlu dikontrol dan di dorong secara praktis pelaksanaannya oleh Negara melalui pemerintah di semua level.

## B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis ialah mengkaji realitas masyarakat yang meliputi aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, kebiasaan dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat). Kajian sosiologis bertujuan menghindari tercerabutnya peraturan perundang-undangan yang dibuat dari akar sosialnya di masyarakat. Kecenderungan peraturan perundang-

[74] Poerwanto, *New Business Administrasition, Paradigma Baru Pengelolaan Bisnis di Era Dunia Tanpa Batas*. Pustaka Pelajar, Jogjakarta: 2006.

undangan setelah diundangkan kemudian ditolak oleh masyarakat dan tidak dapat diimplementasikan, merupakan cerminan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut tidak memiliki akar sosial yang kuat.

Dengan demikian dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara pragmatis semata atau bersifat reaktif dengan langsung menuju pada penyusunan pasal demi pasal tanpa kajian atau penelitian yang mendalam. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk tanpa pengkajian teoritis dan sosiologis yang mendalam akan cenderung mewakili kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu saja. Kajian sosiologis diharapkan dapat membantu ketika suatu ketentuan baru diterapkan di dalam masyarakat tidak terjadi penolakan penolakan atau sulit diimplementasikan.[75]

Secara sosiologis, tidak ada pengaruh positif yang dirasakan oleh masyarakat akibat kehadiran perusahaan di Kabupaten Luwu Utara. Kehadiran perusahaan tambang, kelapa sawit atau sejumlah perusahaan lain, tidak memperlihatkan adanya pemulihan kondisi warga setempat.

Selain itu, pemerintah daerah juga tidak dapat mengontrol pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, disebabkan tidak ada regulasi yang bisa menjadi acuan. Sementara di sisi lain, masyarakat mengharapkan agar pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

---

[75] Yunus Husein,2013, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pembatasan Transaksi Tunai Ketua Kelompok Kerja, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm. 80

## C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis terdiri dari landasan yuridis formil dan landasan yuridis materiil. Landasan yuridis formil adalah landasan yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain yang memberi kewenangan bagi suatu lembaga/instansi untuk membuat aturan hukum tertentu, sedangkan landasan yuridis materiil yaitu dasar hukum yang mengatur permasalahan (obyek) yang akan diatur. Adanya landasan yuridis menjadi sangat penting untuk memberikan arah pengaturan dari suatu peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik hukum atau pertentangan hukum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Disamping itu landasan yuridis dimaksudkan untuk mencegah terjadinya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sejajar dan menghindari terjadinya ketidakharmonisan dan inkonsistensi antara suatu peraturan dengan peraturan lainnya yang terkait. Ketidakharmonisan antar peraturan perundang-undangan akan mengurangi efektivitas peraturan perundang undangan yang bersangkutan dan akan menyulitkan implementasinya di lapangan.[76]

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan

[76] Yunus Husein, Op.Cit. hlm. 81

aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.[77]

Setiap tindakan pemerintah harus didasari oleh kewenangan yang diberikan oleh hukum[78] sebagai konsekuensi dari pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, termasuk tindakan perusahaan dan kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan.

Adapun ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal.
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengenai Minyak dan Gas Bumi.

[77] Lampiran UU No. 12 Tahun 2011
[78] Juajir Sumardi, 2017, *Gerakan Akademik Untuk Kedaulatan Migas Indonesia,* Makassar: Arus Timur hlm. 107

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penanaman Modal Daerah.

# BAB V
# JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

## A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 baik swasta, pemerintah, organisasi masyarakat, dan dunia pendidikan berupaya merumuskan dan mempromosikan tanggung jawab sosial perusahaan dalam hubungannya dengan masyarakat dan lingkungan5 . Jika dilihat lebih detail dari ketentuan undang-undang di atas terlihat telah terjadi ketimpangan antara satu sama lain dan tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT) Pasal 74 menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan menimbulkan perusahaan yang tanggung jawab ketidakjelasan mengenai sumber daya alam wajib melaksanakan berkewajiban melaksanakan sosial perusahaan.

Sementara itu di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disingkat UUPM) Pasal 15 huruf (b) ditegaskan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan Pasal 16 huruf (d) mengatakan bertanggung lingkungan. bahwa setiap penanam modal jawab menjaga kelestarian Artinya perusahaan penanaman modal berkewajiban memprogramkan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga dapat meningkatkan jaminan kelangsungan aktivitas perusahaan karena adanya hubungan yang serasi dan saling ketergantungan antara pengusaha dan masyarakat.

Tujuan Pengaturan hukum terhadap Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Agar pemerintah daerah dapat mengontrol pelaksanaan Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.
2. Agar pemerintah daerah dapat memberikan sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan tanggungajwab sosial dan lingkungan perusahaan.
3. Agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.
4. Agar perusahaan yang patuh dan disiplin dalam melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan diberikan penghargaan oleh pemerintah daerah.

## B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan Materi Muatan Peraturan Daerah ini adalah terkait dengan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang berhubungan dengan beberapa hal penting diantaranya:

a. Bagaimana perencanaan program pembangunan di Kabupaten Luwu Utara.
b. Apa saja bentuk dari Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang dapat diselenggarakan.
c. Bagaimana pelaksanaan program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Luwu Utara.
d. Apa jenis kelembagaan yang dapat melaksanakan kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Perusahaan.
e. Bagaimana cara memberi penghargaan dan membina perusahaan dalam melakukan Tanggunjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
f. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tangungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.

## C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

Berdasarkan ketentuan umum 98 Lampiran II UU 12/2011 penting dirumuskan batasan pengertian atau definisi. Pedoman 98 pembentukan peraturan perundang-undangan menentukan, ketentuan umum berisi:

a. batasan pengertian atau definisi;
b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku baagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Untuk menentukan beberapa nomenklatur definitif yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Luwu Utara, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Perusahaan adalah perseroan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah di Daerah.
7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
8. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah tim yang membantu Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah.
9. Mitra Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Mitra TJSLP adalah perusahaan yang melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bersinergi dengan program Pemerintah Daerah.
10. Duta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Duta TJSLP adalah orang yang memiliki tugas mempromosikan program dan kegiatan sesuai perencanaan

bersama yang telah disusun oleh Tim Fasilitasi TJSLP, dalam kerangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

## D. Materi Pokok yang Akan Diatur

Adapun materi yang akan diatur sebagai berikut:

a. Ketentuan umum;
b. Asas dan Tujuan
c. Ruang Lingkup;
d. Perencanaan Program Pembangunan;
e. Program dan Bidang kerja;
f. Pelaksanaan;
g. Kelembagaan;
h. Penghargaan;
i. Pembinaan dan pengawasan;
j. Pelaporan;
k. Pembiayaan;
l. Peran Serta Masyarakat;
m. Ketentuan penutup.

Ketentuan Sanksi

Dalam rancangan peraturan daerah ini harus diatur mengenai ketentuan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam ketentuan-ketentuan pasal dalam peraturan ini. Pemberian sanksi harus sesuai dengan pembatasan dalam pasal 238 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa peraturan daerah memuat ancaman pidana

kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau pidana denda paling banya Rp. 50.000.000 dan pemberian sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif. Peraturan Daerah ini tidak mencantumkan sanksi pidana, karena tidak dilaksanakannya tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan tidak termasuk dalam tindak pidana, tetapi masuk dalam kategori pelanggaran administrasi.

Ketentuan Penutup

Pada bagian penutup dijelaskan mengenai pemberlakuan Peraturan Daerah dan pengundangannya serta penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknik pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

# BAB VI
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Luwu Utara membutuhkan payung hukum agar perusahaan mau melaksanakan kewajibannya berupa *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan*
2. Perusahaan Memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam pembangunan, terutama bagi lingkungan alam dan lingkungan sosial di sekitar perusahaan beroperasi.
3. Pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Luwu Utara sangat diperlukan, agar perusahaan memiliki kepatuhan atas kwajibannyanya.
4. Diperlukan pengaturan hukum berupa Peraturan Daerah sebagai petunjuk normatif dalam rangka implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Luwu Utara.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu mengaturnya dalam bentuk peraturan Daerah agar perusahaan memiliki kepatuhan.
2. Masyarakat perlu mengawasi pelaksanaan tanggungajwab sosial perusahaan terutama di lingkungan sekitar beroperasinya perusahaan.

3. Pengawasan oleh pemerintah daerah harus dioptimalkan dan apabila ada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan per-UU-an, maka harus tetap di tindak.
4. Diperlukan kerjasama semua pihak agar kewajiban implementasi Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA


Amin Widjaja Tunggal, *Corporate Social Responsibility*, Penerbit Harvarindo, Jakarta, 2008.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah,* Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Jakarta, 2011.

Edi Suharto, "Corporate Social Responsibility: What is and Benefit for Corporate" makalah yang disajikan pada Seminar Dua Hari, Corporate Social Responsibility: Strategy, Management and Leadership, Intipesan, Hotel Aryaduta Jakarta 13-14 Februari. 2008.

Elvinaro Ardianto, & Macfudz, Dindin M. *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*. Elex Media Komputindo : Jakarta, 2011.

Fajar ND Mukti Fajar*, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia Mandatory vs Voluntary (Studi Tentang penerapan Kententuan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

Firdaus, *Corporate Social Responsibilyty dalam Memenuhi Hak Ekonomi dan Sosial Masyarakat Lokal Oleh PT. Tri Bhakti Sarimas Di Taluk Kuantan,* Laporan Penelitin Pasca Lembaga Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru, 2010.

Isa Wahyudi, Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility, Penerbit In Trans Publishing. 2008.

Jeckie Ambadar, *CSR Dalam Praktik Di Indonesia*. Elex Media Komputindo : Jakarta, 2008.

Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan 1,* Kanisius: Yogyakarta, 1998.

Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan 1I,* Kanisius: Yogyakarta, 2006.

Ramelan, dkk., *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional BPHN dan Kemenkumham, Jakarta, 2012.

Sirajuddin, dkk., *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,* Jakarta: Yappika, 2006.

Tim ICCE Universitas Islam Negeri Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2003.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Robert B seidman dalam Achmad Ruslan, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,* Rangkang Education: Yogyakarta, 2013

Jimly Ashiddiqie, 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Kontitusi Press.

Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTNFHUI.

Swaryati Hartono, 1976, *Apakah The Rule of Law*, Bandung: Alumni.

Sudargo Gautama, 1973, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni.

Astim Riyanto, 2006, *Teori Konstitusi*, Bandung: Yapemdo.

I Dewa Gede Atmadja, 2015, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Malang: Setara Press.

I Made Arya Utama, 2007, *Hukum Lingkungan, Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Bandung: Pustaka Sutra.

Philipus M Hadjon, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

Sri Pudyatmoko Y, 2009, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Gramedia Widiarsana Indonesia.

Riawan W. Tjandra, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hlm. 1

Soerjono Soekanto, 1967, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta: UI-Press.

Salim HS, 2017, *Penerapa Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Depok: Raja Grafindo Persada.

Philipus M Hadjon, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Maria Alfons, 2010, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspekstif*

*Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Lili Rasjidi dan I B Wysa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem,* Bandung: Remaja Rusdakarya.

Setiono, 2004, *Rule Of law (Supremasi Hukum),* Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana: Universitas Sebelas Maret.

Henry J Stainer dan Philip Aston, 2000, *International Human Rights In Context: Law, Politics, Morals: Text and Materials*, Second edition, Oxford: Oxford University Press.

Iskandar A Gani, 2002, *Pespektif Penegakan Hukum atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat di Indonesia : Studi Kasus Atas Pelanggaran HAM Berat di Aceh Selama DOM dan Pasca DOM*, Disertasi, Program Pascasarjana, UNiversitas Padjadjaran.

Gunawan Setiardja, 1993, *Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi*, Jakarta: Kanisius, hlm. 32

David Sidorsky, *Contemporary Reinterpretations of The Concept of Human Right*s.

Satjipto Rahardjo, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakatnya*, dalam Muladi (ed) *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama.

James W. Nickel, *Making Sense of Huma Rights Philosophical Reflection on the Universal Declaration of Human Rights* , 1987 Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1971 diterjemahkan oleh Titis Eddy Arini, *Hak Asasi Manusia:Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.

Sri Soemantri M, 1998, *Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Makalah dalam seminar Refugee and Human

Rights, Kerja Sama FH-UNSYIAH dengan UNHCR, Banda Aceh.

Andrew Claphan, 2007, *Human Rights*: *A Very Short Introduction*, Oxford University Press, Published in New York.

Soetandyo wignyosubroto, 2005, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari masa ke masa***,** Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XTahun 2005, Jakarta: Elsam.

Wolhof, 1960, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RI*, Jakarta: Timun Mas, hlm. 13

Ramdlon Naning, 1983, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia Indonesia*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI.

R. Radios Hendrartijanto, *Analisis Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT INCO Tbk BERDASARKAN Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Citra Perusahaan,* Program Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2011.

Suwandi, *Instrumen dan Penegakan HAM di Indonesia*, dalam Muladi (ed), *Hak Asasi Manusia:*

Mahfud M.D, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia,*Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 217

O.C Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka*, *Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Alumni.

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan* Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 7-8 sebagaimana dikutip oleh Eva Achjani Zulva, *Ketika Hak Bicara Tentang Dirinya*, Jurnal Keadilan Vol.2 No.3 Tahun 2002, Pusat Kajian Hukum dan

Juajir Sumardi, 2017, *Gerakan Akademik Untuk Kedaulatan Migas Indonesia,* Makassar: Arus Timur hlm. 107

Yunus Husein,2013, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pembatasan Transaksi Tunai Ketua Kelompok Kerja, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta,

**INTERNET**

Periksa web Badan Pusat Statistik melalui: https://www.bps.go.id/subject/9/industri-besar-dan-

sedang.html#, diakses pada hari Minggu, 10 April 2022, Pukul 16.02 Wita

Periksa data Dinas Koperindag Kabupaten Luwu Utara yang dikutip dari Kabupaten Luwu Utara Dalam Angka 2018, Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, hlm. 175

https://www.tanahkita.id/data/konflik/detil/NGFqa21XakM1MGM, Diakses pada hari Kamis, 07 April 2022, Pukul 14.05 Wita

Periksa Kabupaten Luwu Utara Dalam Angka Tahun 2021, Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara

https://setwan.luwuutarakab.go.id/berita/56/terkait-limbah-pabrik-kelapa-sawit-pt-kasmar-matano-dprd-lutra-melakukan-rdp.html diakses pada hari Jum'at, 08 April 2022, Pukul 10.45 Wita

Muhammad Sidik (105640197914): "Implementasi Corporate Social Responsibility Bidang Lingkungan PT. Jas Mulia Di Desa Minangatallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara" Fakultas Fisipol Unismuh Makassar, 2019

Periksa website melalui link: http://umkm.depkop.go.id/ diakses pada hari Senin, 18 April 2022, Pukul 00.05 Wita

Dr. David C. Korten penulis Buku laris berjudul When Corporations Rule the World.

https://www.wbcsd.org/includes/getTarget.asp?type=d&id=ODgwMw

P. Kottler, and Nancy, L. Corporate Social Responsibility : Doing The Most Good For Your Company and Your Cause. Best Practices From Hewlett Packard, Ben & Jerry's, and Other Leading Companies. Jhon Wiley & Sons, Inc. United States of America, 2005.

Poerwanto, *New Business Administrasition, Paradigma Baru Pengelolaan Bisnis di Era Dunia Tanpa Batas.* Pustaka Pelajar, Jogjakarta: 2006.